



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN *HANDPHONE* PT. ONEPLUS  
INDONESIA TERHADAP MASA GARANSI**

*The Responsibility Of Cell Phone Pt. Oneplus Indonesia Towards The  
Warranty Terms*

Oleh:

**WIFQY DIMAS WIJAYANTO**  
**NIM. 130710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN *HANDPHONE* PT. ONEPLUS  
INDONESIA TERHADAP MASA GARANSI**

*The Responsibility Of Cell Phone Pt. Oneplus Indonesia Towards The  
Warranty Terms*

Oleh:

**WIFOY DIMAS WIJAYANTO**  
**NIM. 130710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

*“Being second is to be the first of the ones who lose”<sup>1</sup>*

(Ayrton Senna)



---

<sup>1</sup> Brainy Quotes Team, 2017, *Ayrton Senna*, [https://www.brainyquote.com/quotes/ayrton\\_senna\\_348836](https://www.brainyquote.com/quotes/ayrton_senna_348836), Diakses pada tanggal 27 Mei 2018 Pukul 18.38 WIB

### LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda Bambang Rudjito, S.H. dan Ibunda Ngelmi Evita, S.Kep. tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku serta dorongan semangat dan doa;
2. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN *HANDPHONE* PT. ONEPLUS  
INDONESIA TERHADAP MASA GARANSI**

*The Responsibility Of Cell Phone Pt. Oneplus Indonesia Towards The  
Warranty Terms*

Oleh:

**WIFOY DIMAS WIJAYANTO**  
**NIM. 130710101205**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 25-5-2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', is written over a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The signature is stylized and includes a horizontal line extending to the left.

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edi Wahjuni', is written below the text for the second supervisor. The signature is circular and stylized.

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP : 196812302003122001

PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN *HANDPHONE* PT. ONEPLUS  
INDONESIA TERHADAP MASA GARANSI

Oleh :

WIFQY DIMAS WIJAYANTO  
NIM : 130710101205

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP : 196010061989021001



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP : 196812302003122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 25  
Bulan : Mei  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP:195701051986031002

  
ISWI HARIYANI, S.H., M.H  
NIP:196212161988022001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

2. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196812302003122001

  
: (.....)

  
: (.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wifqy Dimas Wijayanto

NIM : 130710101205

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **“Tanggung Jawab Produsen *Handphone* PT. Oneplus Indonesia Terhadap Masa Garansi”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang wajib dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2018

Yang menyatakan,



**WIFQY DIMAS WIJAYANTO**  
**NIM : 130710101205**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga tepat waktu skripsi ini yang diberi judul *Tanggung Jawab Produsen Handphone PT. Oneplus Indonesia Terhadap Masa Garansi* yang disusun bertujuan untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi serta dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan, kritik, saran, nasihat, dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasihat serta dorongan semangat hingga skripsi ini selesai;
4. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji serta Ketua bagian hukum keperdataan;
5. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji;
6. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III;
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Kepada kedua orang tua penulis, Bambang Rudjto, S.H., dan Ngelmi Evita S.Kep., yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang;
11. Kepada kakak saya Adhi Parama Yoga, S.H., yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
12. Khairinisa Nur Firdausyah, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan berbagai cerita, semangat, dan canda tawa;
13. Kepada Delegasi *National Moot Court Competition XIX* Jogjakarta dan *National Moot Court Competition XX* Manado, terima kasih telah menjadi bagian penting dan membuat kenangan dalam perjalanan hidup penulis;
14. Kepada teman baik penulis selama masa kuliah, Dhimas Rizki Akbar, Fauziah Tri Andani, Nico Bernardy, Adly Alfarisi, Fadli Ramadhan, Nicky Amanati, Fitria Siti Rahmawati terima kasih telah memberikan arus positif kepada penulis;
15. Seluruh keluarga besar *ALSA LC UJ*, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan, serta menjadi keluarga kedua bagi penulis;
16. Sahabat terbaik penulis yaitu, Bagas Adi Wicaksono, Muhammad Imam Antero, Bre Aditya, Raehan Van Pratama Yuda, Ginda Zulhijar Putra, Helmi Malik, Irdam Elba, Kiki Reza, Pajra Surya, Reynaldi Mohammad, Ridho, Tyo Saputra, Helmy Akbar Velayafie, terima kasih telah berbagi canda dan tawa dalam hidup penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali Do'a.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 25 Mei 2018

Penulis

## RINGKASAN

Telepon seluler pada era globalisasi saat ini menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang untuk mempermudah komunikasi serta pekerjaan bagi setiap orang. Tahun 2016 setidaknya 132,7 Juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet melalui *smartphone*. Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *smartphone* Pemerintah merespon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler (Ponsel), Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet, yang mana dalam setiap telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia wajib memiliki kandungan dalam negeri minimal 30%. Oneplus merupakan perusahaan yang bergerak dibidang telepon seluler, kemudian mendirikan cabang PT. Oneplus Indonesia untuk memasarkan telepon seluler mereka di Indonesia dengan lebih mudah, setiap produk telepon seluler yang dijual oleh PT. Oneplus Indonesia mendapatkan masa garansi selama 1 tahun, untuk mensiasati peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, Oneplus yang tidak mendirikan pabrik di Indonesia mengunci jaringan 4G pada produk mereka sehingga produknya tetap bisa dipasarkan tanpa harus mengikuti aturan tersebut, namun konsumen dapat membuka jaringan 4G dengan melakukan pembaharuan perangkat lunak. Pemerintah yang mengetahui hal tersebut memberikan peringatan untuk menaati aturan atau pergi dari Indonesia. PT. Oneplus Indonesia memilih untuk berhenti beroperasi karena perusahaan mereka adalah perusahaan kecil. PT. Oneplus Indonesia berhenti beroperasi dan meninggalkan tanggung jawab yaitu masa garansi terhadap produk mereka. Dalam hal ini, akan dibahas bagaimana tanggung jawab PT. Oneplus Indonesia yang berhenti beroperasi terhadap masa garansi yang harus dipenuhi karena itu adalah hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi terdiri dari 3 rumusan masalah yaitu; 1.) Apa tanggung jawab perusahaan yang telah berhenti beroperasi terhadap masa garansi?; 2.) Apa tanggung jawab PT. Oneplus Indonesia terhadap konsumen yang dirugikan akibat berhenti operasinya PT. Oneplus Indonesia?; 3.) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen akibat berhenti operasinya PT. Oneplus Indonesia?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab perusahaan yang telah berhenti beroperasi terhadap masa garansi, kedua adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PT. Oneplus Indonesia terhadap masa garansi., ketiga adalah untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat telah berhenti operasinya PT. Oneplus Indonesia

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, dengan metode analisa bahan hukum deduktif.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia wajib bertanggungjawab atas masa garansi terhadap konsumen. Pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya harus sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu menjamin suku cadang terhadap produk yang dijualnya sehingga menciptakan rasa aman kepada konsumen yang telah membeli atau menggunakan produk pelaku usaha tersebut.

Kesimpulan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah, *pertama* tanggungjawab produsen yang berhenti beroperasi masih memiliki kewajiban tanggungjawab terhadap masa garansi, sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan jaminan garansi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 7 huruf e, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manua dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik. *Kedua*, pelaku usaha yang berhenti beroperasi dapat memberikan ganti kerugian, pengembalian barang yang sejenis atau setara nilainya, jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kesepakatan lain antara kedua belah pihak, sesuai dengan Pasal 60 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan akibat berhenti beroperasinya suatu pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen karena tanggung jawab terhadap masa garansi dapat dilalui dengan 2 cara yaitu dengan jalur pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.


Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya bagi pemerintah untuk tidak terlalu mudah terhadap pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke Indonesia, sehingga tidak ada lagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian perusahaan tersebut berhenti beroperasi. *Kedua*, hendaknya konsumen teliti sebelum membeli bagaimana layanan purna jual suatu perusahaan, tidak hanya tergiur dengan harga barang yang murah tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti garansi terhadap suatu produk.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tanggung Jawab.....	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab.....	11
2.1.2 Jenis Tanggung Jawab .....	11
2.1.3 Tujuan Tanggung Jawab .....	12
2.2 Pelaku Usaha.....	13
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	14
2.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	16
2.3 Konsumen .....	18
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	19
2.4 PT. Oneplus Indonesia .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Tanggung Jawab Perusahaan yang Telah Berhenti Beroperasi Terhadap Masa Garansi .....	24
3.2 Tanggung Jawab PT. Oneplus Indonesia Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Berhenti Beroperasinya PT. Oneplus Indonesia.....	30
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Konsumen Akibat Telah Berhenti Beroperasinya PT. Oneplus Indonesia .....	32

<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan penyebab semakin terbukanya pasar nasional, dengan semakin terbukanya pasar nasional maka semakin banyak juga barang-barang impor yang masuk ke pasar nasional, secara tidak langsung telah memberikan pilihan yang banyak akan barang kebutuhan kepada konsumen, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Jakarta.), selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat harus mendapat akan kepastian barang dan/jasa yang diperoleh tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Era globalisasi saat ini, kebutuhan konsumen terhadap internet merupakan suatu kebutuhan primer untuk mempermudah komunikasi dengan orang sekitar. Penggunaan internet pada saat ini telah bergeser pada penggunaan internet melalui telepon seluler sehingga semakin mempermudah pekerjaan. Pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132,7 Juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke Internet, dengan 63 Juta orang terhubung melalui *smartphone*.<sup>1</sup>

*Smartphone* merupakan telepon genggam dengan kemampuan tingkat tinggi, fungsi dari *smartphone* telah menyerupai fungsi dari komputer, *smartphone* sendiri tidak mempunyai standar yang pasti dari masing-masing produsen. Menurut Gary B, Thomas J & Misty, 2007, *smartphone* adalah telepon yang *internet enabled* yang biasanya memiliki fungsi sebagai *Personal Digital Assistant (PDA)*, seperti fungsi kalender, buku agenda, memo, buku alamat serta catatan.<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat

---

<sup>1</sup> Yoga Hastyadi Widiartanto, 2016, *Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*, <http://teknokompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>., Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 13.00 WIB

<sup>2</sup> Afilla, 2012, *Pengertian Handphone*, <http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-informasi-teknologiuntukku/pengertian-handphone-untukku.html>, Diakses tanggal 14 November 2017 Pukul 12.14 WIB

Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet, tidak menjelaskan tentang *smartphone*, hanya saja dilihat dari Pasal 1 Angka 3 menjelaskan tentang Komputer Genggam (*handheld*) adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam termasuk *personal digital assistant (PDA)*.

Tentu investor asing melihat pasar yang besar di Indonesia terkait dengan penggunaan telepon seluler, investor berlomba-lomba untuk menciptakan *smartphone* terjangkau namun memiliki konektivitas *4G* pada perangkatnya. Melihat hal ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian membuat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler (Ponsel), Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet.

Rasa aman bagi konsumen dapat dimunculkan melalui adanya jaminan produk kepada konsumen ketika menggunakan suatu produk.<sup>3</sup> Perusahaan asal Tiongkok Oneplus yang merupakan perusahaan *smartphone* juga melakukan investasi di Indonesia dengan menjual produk pertamanya yaitu Oneplus One secara resmi pada tahun 2014. Oneplus memberikan garansi selama satu tahun kepada konsumennya dalam paket penjualan *smartphone*-nya kepada konsumen.

Penjualan Oneplus cukup baik di Indonesia ditunjang dengan garansi dan tindak lanjut dari PT. Oneplus Indonesia untuk membuka *service center* resmi dari Oneplus. Garansi Oneplus mulai berjalan ketika tercapainya kata sepakat konsumen tentang harga Oneplus serta jaminan garansi dan kesediaan membayar sejumlah dengan apa yang diminta oleh Oneplus mengenai harga produknya.

Garansi yang diberikan oleh PT. Oneplus Indonesia adalah sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus menyediakan suku cadang serta fasilitas purna jual lainnya<sup>4</sup>, berkaitan juga pada Pasal 7 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.319.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

Konsumen dalam, bahwa pelaku usaha wajib menjamin mutu/barang yang diproduksi atau diperdagangkan, serta memberikan kompensasi, ganti rugi/penggantian barang, apabila dalam pemanfaatannya terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan pemanfaatan.<sup>5</sup> Kesepakatan antara PT. Oneplus Indonesia dengan konsumennya adalah lahirnya perjanjian jual beli.<sup>6</sup> Konsumen mendapat rasa aman terhadap mutu dari produk yang dikeluarkan PT. Oneplus Indonesia, karena PT. Oneplus Indonesia memberikan jaminan atau garansi produk selama satu tahun.

PT. Oneplus Indonesia kembali mengeluarkan produk terbarunya pada November 2016, yaitu Oneplus X tentunya dengan memberikan garansi seperti pada produk pertama yang dijual di Indonesia. Namun, karena terganjal aturan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler (Ponsel), Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet, yang dalam peraturan tersebut untuk berjalan pada frekuensi 4G diperlukan komponen dalam negeri sebesar 30% pada perangkat 4G di Indonesia, produk keduanya hanya mendukung jaringan 3G, tetapi PT. Oneplus Indonesia hanya mengunci jaringan 4G melalui perangkat lunak dan jaringan 4G pada Oneplus X dapat dibuka secara mudah oleh konsumennya, sehingga produk keduanya menjadi perangkat 4G meskipun tidak terdapat kandungan dalam negeri sebesar 30% pada Oneplus X.

Praktik yang dilakukan PT. Oneplus Indonesia dapat diketahui oleh pemerintah Indonesia. PT. Oneplus Indonesia diwajibkan untuk menaati Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler (Ponsel), Komputer Genggam (*handheld*) dan Komputer Tablet, untuk tetap menjual produknya di Indonesia. PT. Oneplus Indonesia keberatan dengan peraturan tersebut, karena PT. Oneplus Indonesia adalah perusahaan baru sehingga untuk melakukan perakitan di Indonesia memerlukan biaya yang besar.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 161.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 297.

Pemerintah tidak ambil pusing dengan tutupnya PT. Oneplus Indonesia hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), karena menurutnya PT. Oneplus Indonesia hanya menjual tanpa adanya komitmen investasi di bidang industri *hardware* atau *software*, lebih baik keluar dari Indonesia.<sup>7</sup>

Dampaknya yang dirugikan adalah konsumen, karena secara resmi PT. Oneplus Indonesia menyatakan berhenti beroperasi di Indonesia karena terganjal dengan aturan tersebut.

Pemberhentian operasional PT. Oneplus Indonesia membuat konsumen bertanya bagaimana sisa garansi dari Oneplus yang dijanjikan oleh PT. Oneplus Indonesia selama satu tahun, sedangkan *service center* resmi dari PT. Oneplus Indonesia sudah banyak yang tutup, semula berjumlah 17 belas setelah tutupnya PT. Oneplus Indonesia hanya 7 yang masih beroperasi, sedangkan *service center* yang masih beroperasi juga sulit untuk dicari karena alamat yang tertera kurang jelas, bahkan pindah alamat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Berhenti beroperasionalnya PT. Oneplus Indonesia ini adalah konsumen tidak memiliki wadah atau tempat untuk menyuarkan pendapat, karena PT. Oneplus Indonesia sendiri sudah berhenti beroperasi di Indonesia, serta konsumen kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi apabila dikemudian hari terdapat kerusakan pada *smartphone* yang diimpor oleh PT. Oneplus Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PRODUSEN HANDPHONE PT. ONEPLUS INDONESIA TERHADAP MASA GARANSI"**

---

<sup>7</sup> Susetyo, 2016, *Setop Jualan Bagaimana Nasib Garansi Oneplus Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160613114833-185-137688/setop-jualan-bagaimana-nasib-garansi-oneplus-di-indonesia.>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 13.07 WIB

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa tanggung jawab perusahaan yang telah berhenti beroperasi terhadap masa garansi?
2. Apa tanggung jawab PT. Oneplus Indonesia terhadap konsumen yang dirugikan akibat berhenti beroperasinya PT. Oneplus Indonesia?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen akibat telah ditutupnya PT. Oneplus Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini terdiri atas 2 (dua) tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir, sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam ikut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita Negara. Karena dengan penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan dan informasi yang dapat bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami tanggung jawab perusahaan yang telah berhenti beroperasi terhadap masa garansi.
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab PT. Oneplus Indonesia terhadap konsumen yang dirugikan akibat berhenti beroperasionalnya PT. Oneplus Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat telah berhenti beroperasinya PT. Oneplus Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>8</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, merupakan suatu pembahasan permasalahan, kemudian dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini. Fokus yang dipilih adalah menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat Formal seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publisher, Malang, hlm 294

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 133.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana penulisan yang di gunakan untuk memecahkan suatu masalah. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risahlah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>13</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tahun;
- 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 133

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 181

- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>15</sup>

#### **1.4.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 181.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 183-184

menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah: <sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam proposal ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 171.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanggung Jawab

#### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab memiliki arti yang luas, tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>1</sup> Tanggung jawab akan memberikan beban kepada pihak yang melalui perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain

Persamaan dalam pengertian tanggung jawab di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan *Black's Law Dictionary*, dalam *Black's Law Dictionary* tanggung jawab ada kewajiban untuk menjawab untuk suatu tindakan yang telah dilakukan, dan memperbaiki cedera yang mungkin telah ditimbulkan.<sup>2</sup> Kedua kamus menjelaskan bahwa adanya pihak yang dirugikan atas perbuatan pihak lain, yang mana piyang telah merugikan pihak lain harus memberikan suatu ganti kerugian atau kompensasi terhadap pihak yang lain yang telah dirugikan.

Pasal 1365 KUHPdt menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, selain tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga melahirkan tanggung jawab dari wanprestasi, dimulai dari adanya perjanjian melahirkan hak dan kewajiban, lahirilah sebuah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang dalam pelaksanaannya apabila ada salah satu pihak yang dirugikan dengan cara salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka ia dapat dinyatakan wanprestasi.<sup>3</sup> Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan kerugian yang dialami.

Tanggung jawab para produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016. Edisi Kedua. Jakarta; Balai Pustaka. hlm. 1720.

<sup>2</sup> *Black's Law Dictionary 2<sup>nd</sup> Edition*, 2016, <http://thelawdictionary.org/responsibility/>  
Diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 Pukul 22.07

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad. *Loc. Cit.* hlm. 13.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 130

Tanggung jawab hukum adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari peranan, baik peranan itu berupa hak atau kekuasaan. Tanggung jawab secara umum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, pengertian tanggungjawab tidak dapat dilepaskan dari hak serta kekuasaan, karena orang yang dapat bertanggungjawab adalah orang yang mengambil keputusan serta bertindak bebas. Tanggung jawab bukan merupakan bentuk yang kaku, karena konsep tanggung jawab dapat berkembang mengikuti sesuai perkembangan zaman.

## 2.1.2 Jenis Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jenis pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum yaitu tanggung jawab dengan unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian. Pasal 1366 KUHPdt pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum adalah tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dalam Pasal 1366 KUHPdt tentang orang yang bertanggung jawab atas kelalaiannya atau kehati-hatiannya. Pasal 1367 KUHPdt, jenis pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum adalah mutlak tanpa kesalahan yang dapat ditemui pada Pasal 1367 KUHPdt bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya namun juga bertanggung jawab atas orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Tanggung jawab tidak hanya berasal dari perbuatan melanggar hukum, tanggung jawab juga dapat lahir dari adanya wanprestasi dari sebuah perjanjian, berbeda dengan tanggung jawab pada perbuatan melanggar hukum, tanggung jawab dalam wanprestasi berisi harta kekayaan debitur menjadi jaminan atau taruhan, jika debitur tidak memenuhi prestasinya.<sup>6</sup> Tanggungjawab dapat timbul tidak hanya berasal dari kesalahan pembuatan keputusan atau kekuasaan, tetapi juga dapat lahir dari sebuah perbuatan hukum lain seperti jual beli.

---

<sup>5</sup> RB Purba, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Penggung Jasa Transportasi Online*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 November 2017 Pukul 23.34 WIB

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 131.

## 2.1.3 Tujuan Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat berwujud pengabdian ataupun pengorbanan adalah berbuat baik untuk kepentingan pihak yang telah dirugikan.<sup>7</sup> Pengabdian merupakan perbuatan baik yang dapat berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga. Pengabdian adalah sebuah tanggung jawab, apabila suatu produsen elektronik memberikan jaminan garansi, itu adalah bentuk pengabdian dari produsen elektronik kepada konsumen mereka. Pengorbanan adalah pemberian, berbeda dengan pengabdian yang lebih mengarah kepada suatu perbuatan, pengorbanan merupakan pemberian baik berupa pikiran, perasaan, tenaga ataupun waktu.

Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk memberikan sesuatu, baik pikiran, waktu ataupun uang kepada pihak yang dirugikan dalam hukum perdata.<sup>8</sup> Pihak-pihak yang dirugikan akibat salah satu pihak yang sengaja berbuat lalai ataupun dengan kesengajaan dapat diberikan sebuah ganti kerugian sesuai dengan keruugian yang ditanggung.

Tanggung jawab adalah untuk mencegah salah satu pihak dalam berbuat sewenang-wenang dalam melakukan hubungan hukum, sehingga hak dan kewajiban yang telah diatur sebelumnya dapat dilindungi serta dapat terlaksana dengan baik untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak ingin terjadi dari kedua belah pihak. Pihak yang memiliki kerugian akibat adanya tindakan lain oleh pihak lain dengan adanya tanggung jawab ini menjadi terlindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.<sup>9</sup>

Tanggung jawab memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kerugian bagi salah satu pihak atas perbuatan hukum ataupun perjanjian, sehingga dapat mengurangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Tanggung jawab yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa ganti kerugian materiil atau tanggung jawab hukum bagi pihak yang dirugikan.

---

<sup>7</sup> Harita Azhari, 2015, *Pengertian Tanggung Jawab*, <http://hanitazhari.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-tanggung-jawabpengabdian.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2017, Pukul 23.58 WIB

<sup>8</sup> Ika, Damayanti, 2015, *Pengertian Tanggung Jawab dan Pengabdian*, [https://www.academia.edu/3635945/Manusia\\_dan\\_Tanggung\\_Jawab\\_Serta\\_Pengabdian](https://www.academia.edu/3635945/Manusia_dan_Tanggung_Jawab_Serta_Pengabdian), diakses pada tanggal 9 Oktober 2017, Pukul 01.32 WIB

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Loc. Cit*, hlm. 159

## 2.2 Pelaku Usaha

### 2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha telah tercantum didalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum kedaulatan Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian dari pelaku usaha cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang serta setiap orang yang secara nyata menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan cara mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau ciri lain yang mampu membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan, atau bentuk distribusi lain dalam dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berbentuk perorangan atau badan hukum.

Produsen dalam hal ini tidak hanya dapat diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan sebuah produk, namun mereka juga bertanggung jawab atas penyampaian/peredaran produk sampai ke tangan orang

---

<sup>10</sup> Johannes Gunawan, "Product Liability" dalam *Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April 1994, hlm. 7.

banyak.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas, Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri.

Orang perseorangan atau badan usaha dibatasi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dari yang berbentuk perseorangan atau badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkendudukan atau melakukan kegiatan yang merupakan wilayah yurisdiksi negara Republik Indonesia.

## 2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan secara lengkap tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha serta keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, yang berbunyi:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak apabila kondisi barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang atau jasa yang sama karena hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran ialah harus sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.<sup>12</sup> Apabila kualitas barang dan jasa

---

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 7.

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc.Cit.* hlm. 51.

lebih rendah daripada barang yang serupa maka pelaku usaha dan konsumen menyepakati harga yang lebih murah.

Pelaku usaha memiliki hak-hak yang tercantum dalam huruf a, b, c, d sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pemerintah atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa konsumen. Oleh karena itu, melalui hak-hak tersebut diharapkan agar tidak terjadi perlindungan konsumen hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.

Timbulnya hak dari konsumen tidak akan pernah lepas dari kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, karena kewajiban pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha dalam hal ini diatur di Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

## Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”.

Kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha wajib memperhatikan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yakni asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>13</sup> Begitu pentingnya itikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau

---

<sup>13</sup>Tim Fokusmedia, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fokusmedia, Jakarta. , hlm. 334

perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan karena hal tersebut merupakan suatu hak yang dimiliki oleh konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun hanya yang berupa instruksi pemakaian.

### **2.2.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka berbagai hal yang berakibat negatif, dalam pemakaian dan/atau jasa harus dihindarkan dari kegiatan usaha, sehingga dibentuklah Undang-Undang yang menetapkan berbagai larangan sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bagaimana barang apa saja yang diizinkan untuk diproduksi seperti, barang tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, berat harus sesuai dalam label, mutu dan sebagainya, logo halal yang tidak sesuai dengan label, serta buku panduan yang harus berbahasa Indonesia. Selain barang yang diatur, tata cara pengiklanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang tersebut seolah-olah memiliki potongan harga, barang tersebut seolah-olah berasal dari barang dari daerah lain, dalam pengiklanan merendahkan produk lain, serta jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa yang menyesatkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan keseluruhan mulai dari produksi barang, label barang, cara pengiklanan barang, sampai dengan cara penjualan kepada konsumen.

Substansi dari Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan-larangan ini adalah untuk mengupayakan supaya barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, memiliki asal-usul kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan sebagainya.

Dampak pada barang impor yang akan dikonsumsi konsumen akan terlindungi tentang jaminan diperolehnya produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan.<sup>14</sup> Disetujuinya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer, maka produk yang masuk dalam negara Indonesia harus memenuhi ketentuan tentang standar produk yang diinginkan.

Larangan terhadap pelaku usaha berakibat pada pelanggaran atas larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dikatakan sebagai melanggar hukum.<sup>15</sup> Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban sebagai bentuk perlindungan konsumen, pada dasarnya larangan tersebut untuk memastikan apakah produk yang diperjualbelikan kepada masyarakat dilakukan sebaik-baiknya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yurisdiksi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Negara Indonesia.<sup>16</sup> Pelaku usaha hanya dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau ketika pelaku usaha melakukan kegiatannya

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc. Cit.* hlm. 64.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 64.

<sup>16</sup> Intan Nur Rahmawati, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm. 25.

diluar negeri tetapi merugikan konsumen yang di Indonesia, dalam mekanisme seperti ini akan diserahkan kepada Undang-Undang perlindungan konsumen ditempat asal negara pelaku usaha itu melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian diatas, produk yang masuk ke Indonesia harus memenuhi standar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer, akan tetapi larangan-larangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau pelaku usaha yang beradal diluar Indonesia karena, daerah yurisdiksi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mencakup negara Indonesia.

## **2.3 Konsumen**

### **2.3.1 Pengertian Konsumen**

Pengertian konsumen dalam bahasa inggris yang bisa disebut *consumer* atau dalam bahasa belanda *consument* secara harafiah bisa disebut sebagai orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah pemakai, pengguna dan/atau Pemanfaat muncul pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri, maka dari itu tim hukum perlindungan konsumen yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI pada tahun 1998 menafsirkan hal ini sebagai berikut:

- a. Pemakai, adalah setiap konsumen yang memakai barang atau barang-barang yang tidak mengandung listrik atau elektronik, seperti pemakaianpangan, sandang, papan ataupun alat transportasi.

- b. Pengguna, adalah setiap konsumen yang menggunakan barang atau barang-barang yang mengandung listrik atau elektronika, seperti penggunaan lampu listrik, *radio-tape*, TV, ATM, komputer dan lain-lain.
- c. Pemanfaat, adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, rekreasi.

Munir Fuady dalam bukunya Pengantar Hukum Bisnis, berpendapat bahwa konsumen adalah:<sup>17</sup>

Pengguna terakhir (*end user*) dari sebuah produk, yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen, baik barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen adalah orang yang membeli barang untuk kepentingannya, bukan untuk diperjual belikan kembali, atau dalam hal ini distributor tidak bisa disebut sebagai konsumen.

Konsumen adalah semua orang yang membutuhkan barang dan/atau jasa yang untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, atau untuk memelihara atau merawat harta bendanya.<sup>18</sup> Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut sebagai konsumen adalah pengguna terakhir (*end user*), yang menggunakan barang/jasa untuk kebutuhan, kepentingan atau mempertahankan hidupnya, keluarganya atau makhluk hidup lain.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap konsumen memiliki hak yang sama atas terciptanya suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>17</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Abdul Jalis, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Kencana, Jakarta, hlm. 17

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Loc.Cit*, hlm 11

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dan kewajiban tidak akan pernah bisa dipisahkan, kewajiban konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir supaya memberikan keseimbangan akibat adanya hak yang diperoleh konsumen, hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

#### Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Secara garis besar, apa yang telah dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi dalam tiga hak prinsip dasar, yaitu:

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik personal, maupun harta kekayaan;

2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang pattehadap permasalahan yang dihadapi.<sup>19</sup>

Hal ini beriringan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka dimulailah pikiran tentang kepentingan-kepentingan dari konsumen yang perlu mendapat perlindungan.<sup>20</sup> Kepentingan-kepentingan itu dapat disebut sebagai hak.

John F. Kennedy berpidato dihadapan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, John F. Kennedy mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>21</sup>

Konsumen memiliki keseimbangan akibat diaturnya hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, secara tidak langsung hak dan kewajiban konsumen juga memberikan hak kepada pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan supaya konsumen itu sendiri mendapat hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

#### **2.4 PT. Oneplus Indonesia**

Oneplus merupakan perusahaan yang berasal dari Shenzen, Tiongkok yang didirikan oleh Pete Lau dan Carl Pei pada Desember 2013 dengan tekad membuat *handphone* lebih baik dari ada yang di pasaran saat itu. Menurut dokumentasi pemerintah Tiongkok, Oppo adalah satu-satunya pemegang saham pada perusahaan ini. Meskipun pada awalnya Lau membantah bahwa Oneplus adalah anak perusahaan dari Oppo, namun setelah pengajuan peraturan, mereka mengakui bahawa Oneplus merupakan anak perusahaan Oppo Perusahaan ini

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Loc. Cit* . hlm. 47.

<sup>20</sup> Janus Sidabalok. *Loc.Cit*. Hlm. 18

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 38.

merupakan anak perusahaan dari produsen *handphone* Oppo. Tujuan utama perusahaan ini adalah membuat *smartphone* dengan kualitas *high-end* dengan harga yang lebih rendah daripada ponsel lain dikelasnya.

Perusahaan meluncurkan produk pertamanya yaitu Oneplus One pada tanggal 23 april 2014. Pada bulan Desember 2014 bersamaan dengan perilisan Oneplus One di India, Oneplus juga mengumumkan rencana untuk menghadirkan produknya di Indonesia. Oneplus membuat produknya tersedia di Asia Tenggara untuk pertama kalinya, bermitra dengan Lazada Indonesia pada 23 Januari 2015 dan diharapkan dapat berkembang sepanjang tahun diseluruh wilayah Indonesia.

Oneplus memiliki 38 cabang di dunia. Perusahaan ini telah meluncurkan 7 produk ponsel yaitu Oneplus One, Oneplus X, Oneplus 2, Oneplus 3, Oneplus 3T, Oneplus 5 dan Oneplus 5T, 2 dari produknya yaitu Oneplus One dan Oneplus X merupakan produk yang diimpor oleh PT. Oneplus Indonesia melalui PT. Indonesia OPPO Electronics ke Indonesia. Pada awalnya Oneplus di Tiongkok hanya menjual produknya melalui undangan yang konsumen harus mendaftarkan *e-mail* di situs *oneplus.net*. Pada tanggal 23 Januari 2014 untuk pertama kalinya penjualan PT. Oneplus Indonesia secara resmi tidak melalui undangan langsung ke konsumen namun berkerjasama dengan Lazada Indonesia untuk menjual produk pertamanya yaitu Oneplus One di Indonesia.

Pada April 2014 PT. Oneplus Indonesia mengangkat Han Han sebagai tim marketing di Indonesia untuk membuat perusahaan semakin berkembang di Indonesia serta lebih dekat kepada konsumen PT. Oneplus Indonesia, bentuknya adalah sebuah wadah yaitu forum *online* yang terdapat pilihan Bahasa Indonesia.<sup>22</sup>

PT. Oneplus Indonesia meluncurkan sekaligus menjual secara resmi Oneplus X pada November 2016 di Blibli dengan sistem *flashsale* yang berhasil menjual 1000 Oneplus X pada hari itu juga. Oneplus X tidak dapat berjalan pada konektivitas *4G*, oleh karena itu Oneplus X dapat beredar secara resmi di

---

<sup>22</sup> Oneplus Team, *About Us*, 2017 <https://oneplus.net/about-us>., diakses pada tanggal 11 November 2017 Pukul 16.42

Indonesia. Namun, Konsumen akan mendapatkan konektivitas *4G* setelah mendapat update *software*.

PT. Oneplus Indonesia secara resmi menutup perusahaan mereka pada Desember 2016,, hal ini disampaikan oleh perwakilan PT. Oneplus Indonesia bahwa perusahaan ini merasa keberatan dengan aturan TKDN yang diterapkan di Indonesia, karena Oneplus merupakan perusahaan *startup*.

Pemerintah tidak ambil pusing dengan tutupnya PT. Oneplus Indonesia hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), karena menurutnya PT. Oneplus Indonesia hanya menjual tanpa adanya komitmen investasi di bidang industri *hardware* atau *software*, lebih baik keluar dari Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Susetyo, 2016, *Setop Jualan Bagaimana Nasib Garansi Oneplus Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160613114833-185-137688/setop-jualan-bagaimana-nasib-garansi-oneplus-di-indonesia.>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 13.07 WIB

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggungjawab perusahaan yang berhenti beroperasi terhadap masa garansi diatur dalam Pasal 7 huruf e, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 8, Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik. Perusahaan yang telah berhenti beroperasi memang tidak lagi berkedudukan di Indonesia, namun pada saat melakukan kegiatan usaha yang masih didalam wilayah hukum Indonesia, wajib menaati segala peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh PT. Oneplus Indonesia terhadap konsumen adalah dengan memberikan ganti kerugian, pengembalian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau dengan menunjuk pihak ketiga yaitu badan hukum di Indonesia untuk memberikan jaminan garansi kepada konsumen. PT Oneplus Indonesia wajib memberikan jaminan garansi selama 1 tahun setelah barang terakhir dijual kepada konsumen, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan pasal tersebut PT. Oneplus Indonesia akan bebas dari tanggung jawab sampai dengan jangka 1 tahun setelah produk terakhir jatuh ketangan konsumen, dengan bertanggung jawab seperti pada Pasal 27 tersebut maka konsumen tidak akan dirugikan, karena PT. Oneplus Indonesia telah melakukan tanggungjawab sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila PT. Oneplus Indonesia tidak bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 27, maka sesuai dengan Pasal

60 ayat (1), (2) dan (3) pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif berupa ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kesepakatan lain antara kedua belah pihak.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat berhenti beroperasinya PT. Oneplus Indonesia dapat diselesaikan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dalam kasus ini lebih baik dengan cara mediasi dan konsiliasi melalui BPSK, cara tersebut tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Putusannya berupa akta perdamaian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.


## 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya pemerintah sebagai pembuat Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet Pemerintah seharusnya mencegah keluarnya pelaku usaha dari Indonesia, karena ditakutkan pelaku usaha yang berhenti beroperasi di Indonesia masih memiliki tanggung jawab terhadap konsumen mereka contohnya masa garansi. Tidak jelasnya tentang peraturan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang berhenti operasional ini menimbulkan kerugian materiil terhadap konsumen dan menjadi contoh bahwa pemerintah kurang tegas dalam menjaga hak-hak dari masyarakat Indonesia.
2. Hendaknya pelaku usaha yang akan berhenti beroperasi di Indonesia tetap menjaga hak-hak konsumen, karena bagaimanapun juga konsumen telah memberikan pemasukan kepada pelaku usaha pada saat masih di

Indonesia. Pelaku usaha seharusnya dapat menjaga nama baik pelaku usaha itu sendiri, karena bagaimanapun juga tidak adanya itikad baik atau tanggung jawab akan menimbulkan traumatis bagi konsumen untuk mengonsumsi barang yang diproduksi karena permasalahan pada masa lalu.

3. Hendaknya konsumen sebelum membeli suatu produk tidak hanya mementingkan harga yang murah, tetapi juga harus dilihat bagaimana suatu perusahaan tersebut membangun jaringan *service* atau layanan purna jual yang memadai untuk masa depan jika ada kerusakan pada barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Abdul Jalis, 2015, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2008, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Intan Nur Rahmawati, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

-----, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Madju, Bandung.

Tim Fokusmedia, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fokusmedia, Jakarta.

Yahya Ahmad Zein, 2009. *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional dan Internasional*. Mandar Madju, Bandung.

Zulham, 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Medan.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet.

### C. Lain-lain

Afilla, 2015, *Pengertian Handphone, Portable, Mobile, Wireless*. <http://www.untukku.com/berita-untukku/berita-informasi-teknologiuntukku/pengertian-handphone-untukku.html>, diakses tanggal 14 November 2017 Pukul 12.14

Al Nasution, 2016., *Tanggung Jawab Produk oleh Pelaku Usaha*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37833/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 November 2017 Pukul 23.34 WIB

*Black's Law Dictionary*, 2016. *What is Responsibilites?* <http://thelawdictionary.org/responsibility/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 Pukul 22.07

Hanita Azhari, 2015, *Pengertian Tanggung Jawab, Pengabdian, Pengorbanan, Kegelisahan, Kesepian, Kesendirian dan Harapan*, <http://hanitazhari.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-tanggung-jawabpengabdian.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2017, Pukul 23.58 WIB

Ika Damayanti, 2015. *Manusia dan Tanggung Jawab Serta Pengabdian*. [https://www.academia.edu/3635945/Manusia\\_dan\\_Tanggung\\_Jawab\\_Serta\\_Pengabdian](https://www.academia.edu/3635945/Manusia_dan_Tanggung_Jawab_Serta_Pengabdian), diakses pada tanggal 9 Oktober 2017, Pukul 01.32 WIB

*Oneplus Team*, 2017, *Our Story*, <https://oneplus.net/about-us> diakses pada tanggal 11 November 2017 Pukul 16.42 WIB

Susetyo, 2016, *Setop Jualan Bagaimana Nasib Garansi Oneplus di Indonesia?* <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160613114833-185-137688/setop-jualan-bagaimana-nasib-garansi-oneplus-di-indonesia>., Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 13.07 WIB

Yoga Hastyadi Widiartanto, 2016, *Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*,

<http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta.>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2017 Pukul 13.00 WIB



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
  - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai

## UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. **Promosi** adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. **Impor barang** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. **Impor jasa** adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. **Klausula Baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. **Menteri** adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **BAB IV**

#### **PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

**Pasal 9**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
  - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

### **Pasal 14**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

### **Pasal 15**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

### **Pasal 16**

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

### **Pasal 17**

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
  - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
  - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
  - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

**BAB VI**  
**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

**Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**Pasal 20**

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

**Pasal 21**

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

### **Pasal 22**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

### **Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

### **Pasal 24**

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

### **Pasal 25**

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

### **Pasal 26**

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

### **Pasal 27**

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### **Pasal 28**

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 30**

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII**

## **BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

### **Bagian Pertama**

### Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

#### **Pasal 31**

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### **Pasal 32**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### **Pasal 33**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

#### **Pasal 34**

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
  - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
  - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi dan Keanggotaan**

#### **Pasal 35**

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

#### **Pasal 36**

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;

- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

### **Pasal 37**

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

### **Pasal 38**

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggaldunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

### **Pasal 39**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 40**

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 41**

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

**Pasal 42**

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**SWADAYA MASYARAKAT**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 46**

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

**Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

**Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

**BAB XI**  
**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**Pasal 49**

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 50**

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

### **Pasal 51**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 52**

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau memeriksa;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 54**

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

### **Pasal 55**

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

### **Pasal 56**

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

### **Pasal 57**

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

### **Pasal 58**

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 59**

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
  - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

### **BAB XIII SANKSI**

#### **Bagian Pertama Sanksi Administratif**

#### **Pasal 60**

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

### Sanksi Pidana

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

#### Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**AKBAR TANDJUNG**  
**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999**  
**NOMOR 42**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **I. UMUM**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen,

sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 'best before' yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

### Pasal 23

Cukup jelas

### Pasal 24

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 25

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 26

Cukup jelas

### Pasal 27

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas



Pasal 65

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3821**



**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG**

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 105);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
8. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
9. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
10. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
11. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.
12. Majelis adalah forum yang dibentuk oleh BPSK untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.
13. Panitera adalah petugas yang membantu Majelis.
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

## Pasal 4

(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

## Pasal 5

(1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator.

(3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.

## Pasal 6

(1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.

## Pasal 7

(1) Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.

(2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

## Pasal 8

Konsultasi perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. konsultasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen untuk menuntut ganti rugi sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen;
- b. konsultasi tentang upaya untuk memperoleh pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- c. konsultasi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku usaha yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- d. konsultasi tentang bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK;
- e. konsultasi tentang pelaksanaan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- f. hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

## Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan oleh BPSK dengan atau tanpa pengaduan dari konsumen.

(2) Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

(4) Bilamana pelaku usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Konsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## Pasal 10

Penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi :

- a. penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti lain yang diajukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha;
- b. pemeriksaan terhadap konsumen, pelaku usaha, saksi dan saksi ahli atau terhadap orang lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## Pasal 11

Penelitian, penilaian dan penyelidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dimaksudkan untuk mengetahui adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen.

## Pasal 12

(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. pengembalian uang;
- b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

## Pasal 13

(1) Pemberitahuan putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bunti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan.

(2) Pelaku usaha dianggap telah menerima pemberitahuan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak hari dan tanggal pelaku usaha menandatangani penerimaan surat pemberitahuan putusan.

## Pasal 14

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m, berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## BAB III

### TATA CARA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

## Pasal 15

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. orang asing (Warga Negara Asing).
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon.
- (5) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.
- (6) Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

## Pasal 16

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c. barang atau jasa yang diadukan;
- d. bukti perolehan (bon, faktur, wkitansi dan dokumen bukti lain);
- e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

## Pasal 17

Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila :

- a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

## BAB IV

### MAJELIS DAN PANITERA

## Pasal 18

(1) Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera.

(2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum.

(3) Ketua Majelis ditetapkan dari unsur pemerintah.

## Pasal 19

1. Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berasal dari anggota Sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua BPSK.

(2) Tugas Panitera meliputi :

- a. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen;
- b. menyimpan berkas laporan;
- c. menjaga barang bukti;
- d. membantu Majelis menyusun putusan;

- e. membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha;
- f. membuat berita acara persidangan;
- g. membantu Majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.

## Pasal 20

(1) Ketua Majelis atau Anggota Majelis atau Panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang bersengketa atau kuasanya.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik atas permintaan atau tanpa permintaan Ketua Majelis atau Anggota Majelis atau pihak yang bersengketa.

## BAB V

### ALAT BUKTI

#### Pasal 21

Alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen berupa :

- a. barang dan/atau jasa;
- b. keterangan para pihak yang bersengketa;
- c. keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
- d. surat dan/atau dokumen;
- e. bukti-bukti lain yang mendukung.

#### Pasal 22

Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

## BAB VI

### SAKSI

#### Pasal 23

(1) Dalam setiap proses penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, saksi dapat dihadirkan oleh Majelis dan/atau atas saran atau permintaan para pihak yang bersengketa.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari saksi dan saksi ahli.

(3) Sebelum dimintai keterangan, majelis menanyakan kepada saksi mengenai identitas diri, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan para pihak yang bersengketa.

## Pasal 24

(1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatannya, majelis dapat memerintahkan seorang saksi ahli untuk didengar kesaksiannya dalam persidangan.

(2) Apabila saksi ahli tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, Majelis dapat meminta kepada penyidik umum untuk menghadirkan saksi ahli tersebut ke persidangan.

(3) Dalam hal saksi ahli tidak dapat datang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kesaksiannya wajib disampaikan secara tertulis kepada Majelis.

## Pasal 25

(1) Apabila konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa atau saksi tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia Majelis dapat menunjuk seorang ahli alih bahasa.

(2) Dalam hal konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa atau saksi bisu dan/atau tuli dan/atau tidak dapat menulis, Majelis wajib mengangkat seorang yang mampu berkomunikasi sebagai juru bicara.

## BAB VII

### TATA CARA PERSIDANGAN

## Pasal 26

(1) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku uaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama.

(3) Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPKS.

## Pasal 27

(1) Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

(2) Dalam persidangan Majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.

## Bagian Pertama

### Persidangan Dengan Cara Konsiliasi

## Pasal 28

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan Konsiliasi, mempunyai tugas :

- a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

## Pasal 29

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi adalah :

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

## Bagian Kedua

### Persidangan Dengan Cara Mediasi

## Pasal 30

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, mempunyai tugas :

- a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;

- b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- e. secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan praturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

## Pasal 31

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi adalah :

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

## Bagian Ketiga

### Persidangan Dengan Cara Arbitrase

## Pasal 32

(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.

(2) Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis.

## Pasal 33

(1) Ketua Majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.

(2) Dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

## Pasal 34

(1) Pada hari persidangan I (pertama) Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka

persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.

(2) Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.

## Pasal 35

(1) Pada persidangan I (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan.

(2) Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam persidangan pertama Majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut.

(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

## Pasal 36

(1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.

(2) Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK.

(3) Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

## BAB VIII

### PUTUSAN

## Pasal 37

(1) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(3) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuat sanksi administratif.

(4) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

(5) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat memuat sanksi administratif.

## Pasal 38

Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

## Pasal 39

(1) Putusan Majelis didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai putusan BPSK.

## Pasal 40

(1) Putusan BPSK dapat berupa :

- a. perdamaian;
- b. gugatan ditolak; atau
- c. gugatan dikabulkan.

(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan :

- a. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau
- b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 41

- (1) Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.
- (3) Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.
- (4) Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK.
- (5) Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah batas waktu dalam ayat (4) dilampaui, maka dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui.
- (6) Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka BPSK menyurahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 42

- (1) Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 43

- (1) Ketentuan teknis dalam beracara persidangan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 44**

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2001

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**RINI M.S. SOEWANDI**



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19/M-DAG/PER/5/2009  
TENTANG**

**PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/  
GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA  
BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika menjadi urusan pemerintah di bidang perdagangan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
- 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
  - 2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982](#) tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  - 3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - 4. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007](#) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957](#) tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957;
9. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
10. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
13. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005](#) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi.
2. Produk elektronika adalah produk-produk elektronika konsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan rumah tangga.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
4. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang mengenai kepabeanian.
5. Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor produk telematika dan elektronika dan bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang diimpor.
6. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi produk telematika dan elektronika di dalam negeri.
7. Petunjuk penggunaan (manual) dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut petunjuk penggunaan adalah buku, lembaran, atau bentuk lainnya yang berisi petunjuk atau cara menggunakan produk telematika dan elektronika.
8. Kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.
9. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi bagi produk telematika dan elektronika pada instansi yang berwenang.
10. Tanda pendaftaran produk telematika dan elektronika yang selanjutnya disebut tanda pendaftaran adalah dokumen sebagai tanda bukti telah didaftarkannya petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.

11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) atau importir yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan di wilayah kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta.
13. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Direktur adalah Direktur Bina Usaha Dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
17. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

## **BAB II**

### **PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa asing sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 3**

- (1) Petunjuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai:
  - a. nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri;
  - b. nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor;
  - c. merek, jenis, tipe, dan/atau model produk;
  - d. spesifikasi produk;
  - e. cara penggunaan sesuai fungsi produk; dan
  - f. petunjuk pemeliharaan.

- (2) Kartu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memuat informasi sekurang-kurangnya:
  - a. masa garansi;
  - b. biaya perbaikan gratis selama masa garansi yang diperjanjikan;
  - c. pemberian pelayanan purna jual berupa jaminan ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi;
  - d. nama dan alamat pusat pelayanan purna jual (*service center*);
  - e. nama dan alamat tempat usaha produsen (perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri; dan
  - f. nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk impor.
- (3) Pemberian pelayanan purna jual selama masa garansi dan pasca garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
  - a. ketersediaan pusat pelayanan purna jual (*service center*);
  - b. ketersediaan suku cadang;
  - c. penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa garansi yang diperjanjikan; dan
  - d. penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa garansi yang diperjanjikan.
- (4) Pemberian pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi produk yang telah diperbaiki oleh pusat pelayanan purna jual (*service center*) lain, selain yang tercantum dalam kartu jaminan.

#### **Pasal 4**

Produk telematika dan elektronika yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Produsen atau importir produk telematika dan elektronika harus memiliki paling sedikit 6 (enam) pusat pelayanan purna jual (*service center*) yang berada di kota besar dan/atau di perwakilan daerah beredarnya produk telematika dan elektronika.
- (2) Produsen atau importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (*service center*) harus bekerjasama dengan pihak lain yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pusat pelayanan purna jual (*service center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 6**

Dalam hal SNI pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika tertentu telah diberlakukan secara wajib, persyaratan pelayanan purna jual didasarkan pada ketentuan pemberlakuan SNI dimaksud.

### **Pasal 7**

- (1) Produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
- (2) Produsen atau importir yang telah mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran.

### **Pasal 8**

Setiap orang perseorangan atau badan usaha dilarang menjual, membeli, dan/atau menerima pemindahtanganan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang telah terdaftar.

### **Pasal 9**

- (1) Produsen atau importir wajib menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran, apabila:
  - a. tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau
  - b. petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia tidak didaftarkan.
- (2) Penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh produsen atau importir berdasarkan perintah Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Seluruh biaya penarikan produk telematika dan elektronika dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada produsen atau importir.

## **BAB III KEWENANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan penyelenggaraan pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan terhadap petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan elektronika.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENDAFTARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk telematika dan elektronika dilakukan sebelum produk beredar di pasar dalam negeri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. produk dalam negeri dilakukan oleh produsen; atau
  - b. produk luar negeri dilakukan oleh importir.

**Pasal 12**

- (1) Produsen mengajukan permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan kepada Direktur dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a Peraturan Menteri ini dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Surat Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI);
  - b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai jaminan ketersediaan suku cadang dan memiliki pusat pelayanan purna jual (*service center*) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1);
  - e. surat perjanjian kerjasama dengan pusat pelayanan purna jual (*service center*) milik perusahaan lain bagi produsen yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (*service center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - f. contoh petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dengan memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
  - g. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesesuaian isi petunjuk penggunaan dengan produk telematika dan elektronika; dan
  - h. rekomendasi dari Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bagi produsen yang belum memiliki tanda pendaftaran.
- (2) Importir mengajukan permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan kepada Direktur dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.b Peraturan Menteri ini dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
  - c. fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), khusus bagi

- produk telematika dan elektronika yang dipersyaratkan mempunyai NPIK;
- d. fotokopi bukti pembayaran bea masuk dan/atau bukti pembayaran pajak pemasukan produk telematika dan elektronika dengan menunjukkan aslinya;
  - e. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai jaminan ketersediaan suku cadang dan memiliki pusat pelayanan purna jual (*service center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - f. surat perjanjian kerjasama dengan pusat pelayanan purna jual (*service center*) milik perusahaan lain bagi importir yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (*service center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - g. contoh petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dengan memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
  - h. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesesuaian isi petunjuk penggunaan dengan produk telematika dan elektronika; dan
  - i. rekomendasi dari Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bagi importir yang belum memiliki tanda pendaftaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf i tidak dipersyaratkan untuk pendaftaran berikutnya, apabila produsen maupun importir telah memiliki tanda pendaftaran dan alamat tempat usaha tidak berubah.

### Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran dan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf i dapat dilakukan secara bersamaan, sebagai berikut:
  - a. permohonan rekomendasi disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
  - b. permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang belum dilengkapi dengan rekomendasi disampaikan kepada Direktur secara langsung, melalui pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a atau IV.b Peraturan Menteri ini.
- (3) Rekomendasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a atau V.b Peraturan Menteri ini.

### Pasal 14

- (1) Direktur menerbitkan tanda pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI.a Peraturan Menteri ini untuk produk dalam negeri dan Lampiran VI.b Peraturan Menteri ini untuk produk impor.

- (2) Apabila rekomendasi belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Direktur dapat menerbitkan tanda pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan berdasarkan tanda terima permohonan rekomendasi.
- (3) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
- (4) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), rekapitulasinya disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk produk impor;
  - b. Direktur Industri Telematika, Direktorat Jenderal Industri, Alat Transport dan Telematika, Departemen Perindustrian untuk produk dalam negeri;
  - c. Direktur Elektronika, Direktorat Jenderal Industri, Alat Transport dan Telematika, Departemen Perindustrian untuk produk dalam negeri; dan
  - d. Kepala Dinas Kabupaten/kota setempat atau Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia selama produsen atau importir masih melakukan kegiatan usaha.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila permohonan belum benar dan lengkap, Direktur paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan menyampaikan surat permintaan kelengkapan data kepada produsen atau importir dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen atau importir tidak melengkapi data-data yang diminta, Direktur menerbitkan surat penolakan permohonan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen atau importir dapat mengajukan kembali pendaftaran kepada Direktur dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### **Pasal 16**

Pengurusan permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan tidak dikenakan biaya administrasi.

**Pasal 17**

Produsen atau importir yang telah mendapatkan tanda pendaftaran wajib mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan serta pada kemasan.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18**

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petunjuk penggunaan dan kartu jaminan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebarluasan informasi, edukasi, dan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha dan/atau konsumen.
- (3) Pengawasan terhadap ketentuan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

**BAB VI  
SANKSI  
Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
  - b. pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.
- (3) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal data, informasi, dan/atau keterangan yang tercantum pada dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ternyata tidak benar, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan tanda pendaftaran oleh pejabat penerbit tanda pendaftaran.
- (2) Pembatalan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

**Pasal 21**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan tanda pendaftaran oleh pejabat penerbit tanda pendaftaran.
- (2) Pembatalan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

**Pasal 22**

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Pasal 23**

Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 24**

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 25**

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.a, Lampiran III.b, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b, Lampiran V.a, Lampiran V.b, Lampiran VI.a, Lampiran VI.b, Lampiran VII, dan Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 26**

- (1) Tanda pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang telah diterbitkan sebelum atau pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang produk telematika dan elektronika tidak mengalami perubahan merek, dan/atau tipe/model.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan yang masih dalam proses penerbitan tanda pendaftaran, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2009

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Sekretariat Jenderal**  
**Departemen Perdagangan R.I.**  
**Kepala Biro Hukum,**

ttd

**WIDODO**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 19/M-DAG/PER/5/2009  
TANGGAL : 26 Mei 2009**

---

**Daftar Lampiran**

1. Lampiran I : Produk Telematika dan Elektronika Yang Wajib Dilengkapi Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia
2. Lampiran II : Persyaratan Teknis Pusat Pelayanan Purna Jual (*Service Center*) Produk Telematika dan Elektronika
3. Lampiran III.a : Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Untuk Produsen
4. Lampiran III.b : Permohonan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Untuk Importir
5. Lampiran IV.a : Permohonan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia untuk Produsen
6. Lampiran IV.b : Permohonan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia untuk Importir
7. Lampiran V.a : Rekomendasi Untuk Produsen
8. Lampiran V.b : Rekomendasi Untuk Importir
7. Lampiran VI.a : Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika Produksi Dalam Negeri
8. Lampiran VI.b : Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika Impor
10. Lampiran VII : Surat Permintaan Kelengkapan Data
11. Lampiran VIII : Surat Penolakan Penerbitan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

ttd

**MARI ELKA PANGESTU**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,**

ttd


**WIDODO**

**PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG WAJIB DILENGKAPI  
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI  
PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA**

NO.	JENIS PRODUK
1.	Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara (VCD, DVD, dan VCR <i>Player</i> )
2.	<i>Amplifier</i>
3.	Amplitheather Rumahan ( <i>Home Theater Amplifier</i> )
4.	Cakram Optik Isi
5.	Cakram Optik Kosong
6.	Dispenser ( <i>Water Dispenser</i> )
7.	Faksimili ( <i>Facsimile</i> )
8.	Frizer Rumahan ( <i>Home Freezer</i> )
9.	Kalkulator
10.	Kamera: - Kamera Digital ( <i>Digital Camera</i> ); - Kamera Video ( <i>Video Camera</i> ).
11.	Kamera Perekam ( <i>Camcorder</i> )
12.	Kipas Angin: - Kipas Angin Berdiri; - Kipas Angin Kotak; - Kipas Angin Dinding; - Kipas Angin Gantung; - Kipas Angin Hisap; - Kipas Angin Meja.
13.	Lemari Es ( <i>Refrigerator</i> )
14.	Mesin Cuci ( <i>Washing Machine</i> )
15.	Mesin Pengatur Suhu Udara (AC)
16.	Mikropon ( <i>Microphone</i> )
17.	Monitor Komputer
18.	Organ/Keyboard Elektrik
19.	Mesin Pelumat ( <i>Blender</i> )

NO.	JENIS PRODUK
20.	Pemanas Air ( <i>Water Heater</i> )
21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>)</li> <li>- Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>)</li> <li>- Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)</li> </ul>
22.	Mesin Pemanggang ( <i>Toaster</i> )
23.	Pencampur ( <i>Mixer</i> )
24.	Mesin Pencetak ( <i>Printer</i> )
25.	Mesin Fotokopi ( <i>Photo Copy</i> )
26.	Mesin Multi Fungsi
27.	Pengejus ( <i>Juicer</i> )
28.	Pengeras Suara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Active Speaker</i>;</li> <li>- <i>Ceiling Speaker</i>;</li> <li>- <i>Colum Speaker</i>;</li> <li>- <i>Horn Speaker</i>;</li> <li>- <i>Mobile Speaker</i>;</li> <li>- <i>Multimedia Speaker</i>;</li> <li>- <i>Passive Box Speaker</i>;</li> <li>- <i>Professional Box Speaker</i>;</li> <li>- <i>Public Address Speaker</i>.</li> </ul>
29.	Pengering ( <i>Dryer</i> )
30.	Pengering Rambut ( <i>Hair Dryer</i> )
31.	Penghisap Debu ( <i>Vacuum Cleaner</i> )
32.	Pesawat Televisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat Televisi Warna;</li> <li>- Pesawat Televisi LCD;</li> <li>- Pesawat Televisi Plasma;</li> <li>- Pesawat Televisi Proyeksi;</li> <li>- Televisi Mobil.</li> </ul>
33.	Piano Elektrik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano Tegak Elektrik;</li> <li>- Piano Besar Elektrik.</li> </ul>
34.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga ( <i>Water Pump</i> )
35.	<i>Radio Cassette/Mini Compo</i>
36.	<i>Tape Mobil</i>
37.	<i>Set Top Box</i>

NO.	JENIS PRODUK
38.	Setrika Listrik
39.	Telepon Nirkabel
40.	Telepon Selular ( <i>Cellular Telephone</i> )
41.	Tudung Hisap/Sungkup Hisap ( <i>Cooker Hood</i> )
42.	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga
43.	Tungku Gelombang Mikro ( <i>Microwave Oven</i> )
44.	Tungku Pemanggang ( <i>Oven Toaster</i> )
45.	Kompor Gas



**PERSYARATAN TEKNIS PUSAT PELAYANAN PURNA JUAL (*SERVICE CENTER*)  
PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA**

1. Ruang kerja tetap dan/atau bergerak.
2. Tenaga teknik yang kompeten di bidang servis produk telematika dan elektronika dan akses terhadap perkembangan teknologi perbaikan.
3. Memiliki sistem manajemen pusat pelayanan purna jual (*service center*), meliputi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknik/pedoman servis pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian.
4. Memiliki peralatan berupa mesin, alat perkakas, atau alat pengelasan/pengujian yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan barang bagian, komponen, dan/atau asesorisnya.
5. Ketersediaan bagian, komponen, dan asesoris yang mempengaruhi fungsi dan kegunaan barang yang diperlukan untuk kegiatan perawatan, perbaikan, dan/atau penggantian.
6. Ketersediaan pelatihan bagi petugas pemeriksaan, perawatan (*service*) berkala, perbaikan dan/atau penggantian guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga teknik.
7. Sarana komunikasi yang diperlukan untuk berhubungan dengan pelanggan.

PRODUSEN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Kepada Yth.  
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran  
Perusahaan  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri  
Departemen Perdagangan R.I.  
Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5  
di –  
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor..... /M-DAG/PER/.../2009.

1. Nama Pemohon :  
Jabatan :
2. Nama :  
Perusahaan/  
Pabrik  
Alamat :  
No. Telp/Faks :
3. Jenis Produk :
4. Merek :
5. Tipe/Model :

Demikian surat permohonan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,  
Nama, Tanda Tangan, Cap Perusahaan dan  
Meterai cukup  
.....

IMPORTIR

## KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Kepada Yth.  
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran  
Perusahaan  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri  
Departemen Perdagangan R.I.  
Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5  
di –  
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor . ...../M-DAG/PER/..../2009.

1. Nama Pemohon :  
Jabatan :
2. Nama Perusahaan :  
Alamat :  
No. Telp/Faks :
3. Nama Perusahaan :  
Asal/Pabrik :  
Alamat :  
No. Telp/Faks :
4. Jenis Produk :
5. Merek :
6. Tipe/Model :

Demikian surat permohonan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut ternyata tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,  
Nama, Tanda Tangan, Cap Perusahaan  
dan Meterai cukup

PRODUSEN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Kepada Yth.  
Kepala Dinas  
.....

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan rekomendasi sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ....M-DAG/PER/..../2009.

1. Nama Pemohon :  
Jabatan :
2. Nama :  
Perusahaan/  
Pabrik  
Alamat :  
No. Telp/Faks :

Demikian surat permohonan rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Nama, Tanda Tangan, dan Cap Perusahaan

Tembusan:

1. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
2. Peninggal.

Lampiran IV b. Peraturan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor : 19/M-DAG/PER/5/2009  
Tanggal : 26 Mei 2009

IMPORTIR

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Kepada Yth.  
Kepala Dinas

.....

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan rekomendasi sebagai kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. ....M-DAG/PER/..../2009.

1. Nama Pemohon :  
Jabatan :
2. Nama Perusahaan :  
Alamat :  
No. Telp/Faks :
3. Nama Perusahaan :  
Asal/Pabrik :  
Alamat :  
No. Telp/Faks :

Demikian surat permohonan rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Nama, Tanda Tangan, dan Cap Perusahaan

.....

Tembusan:

1. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan,  
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
2. Peringgal.

PRODUSEN

KOP SURAT DINAS PERDAGANGAN PADA PEMERINTAHAN PROVINSI/  
KABUPATEN/KOTA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Kepada Yth.  
Pimpinan .....  
.....  
di -  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan rekomendasi Saudara Nomor ..... tanggal..... perihal Permohonan Rekomendasi Sebagai Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/Elektronika\*) Produksi Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Pemohon :  
Jabatan :
2. Nama Perusahaan/ :  
Pabrik  
Alamat :  
No. Telp/Faks :

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jabatan, Nama, Tanda Tangan, Cap  
.....

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Binus dan PP;
3. Peringgal.

IMPORTIR

KOP SURAT DINAS PERDAGANGAN PADA PEMERINTAHAN PROVINSI/  
KABUPATEN/KOTA

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi Kepada Yth.  
Pimpinan .....  
.....  
di -  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan rekomendasi Saudara Nomor ..... tanggal..... perihal Permohonan Rekomendasi Sebagai Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/Elektronika\*) Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .../M-DAG/PER/.../2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Pemohon :  
Jabatan :
2. Nama Perusahaan :  
Alamat :  
No. Telp/Faks :
3. Nama Perusahaan :  
Asal/Pabrik  
Alamat :  
No. Telp/Faks :

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jabatan, Nama, Tanda Tangan, dan Cap  
.....

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Direktur Binus dan PP;
3. Pertinggal.

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I****TANDA PENDAFTARAN  
PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM  
BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA  
PRODUKSI DALAM NEGERI**

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN/PABRIK :  
ALAMAT :  
NO. TELP/FAKS :
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB :  
JABATAN :

Telah mendaftarkan Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut :

JENIS PRODUK	MEREK	TIPE/MODEL

Diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal

Direktur  
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan,

**Tembusan:**

1. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
2. Peringgal.

**DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I**

**TANDA PENDAFTARAN  
 PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM  
 BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA  
 IMPOR**

NOMOR :

DIBERIKAN KEPADA :

- 1. NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT :
- NO. TELP/FAKS :
- 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB :
- JABATAN :
- 3. NAMA PERUSAHAAN :
- ASAL/PABRIK :
- ALAMAT :
- NO. TELP/FAKS :

Telah mendaftarkan Petunjuk Penggunaan ( Manual ) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut :

JENIS PRODUK	MEREK	TIPE/MODEL

Diterbitkan di Jakarta  
 pada tanggal

Direktur  
 Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan,

Tembusan:

- 1. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- 2. Peringgal.

KOP SURAT  
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
(DITJEN. PERDAGANGAN DALAM NEGERI)

---

Nomor : Jakarta, .....  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Kelengkapan Data Kepada Yth.  
Pimpinan .....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, yang kami terima pada tanggal ..... setelah diteliti, maka permohonan Saudara perlu dilengkapi dengan:

1. ....
2. ....
3. ....

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ini Saudara belum dapat melengkapi, Direktur akan menerbitkan surat penolakan permohonan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Bina Usaha  
dan Pendaftaran Perusahaan,

.....

KOP SURAT  
DIREKTORAT BINA USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
(DITJEN. PERDAGANGAN DALAM NEGERI)

---

Nomor : Jakarta, .....  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Pemberian Tanda Kepada Yth.  
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Pimpinan .....  
(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi  
Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia  
Bagi Produk Telematika dan Elektronika

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal ..... perihal Permohonan Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, yang kami terima tanggal ..... setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Saudara, kami berkesimpulan bahwa permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ....M-DAG/PER/.../2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka kami belum dapat memenuhi permohonan Saudara.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Bina Usaha  
dan Pendaftaran Perusahaan,  
.....



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN  
DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM  
(*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet dalam negeri sesuai dengan karakteristik industri dimaksud, perlu mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada produk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), atau komputer tablet.

2. Telepon Seluler adalah alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan selular dan jaringan nirkabel lainnya, termasuk smartphone dan kecuali telepon satelit.
3. Komputer Genggam (*Handheld*) adalah suatu mesin pengolah data digital otomatis genggam termasuk *personal digital assistant* (PDA) dan *palmtop*.
4. Komputer Tablet adalah suatu mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dengan piranti masukan berupa stilus, pena digital, atau ujung jari selain menggunakan papan ketik atau tetikus, baik yang berfungsi sebagai alat komunikasi atau tidak.
5. Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan penilaian TKDN.
6. Aplikasi adalah produk yang merupakan kumpulan prosedur berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
8. *Chipset* adalah sebuah kumpulan komponen elektronika perangkat produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet, yang disatukan dalam sebuah chip silikon (*integrated circuit*), dimana tiap komponen berbentuk microchip yang saling bekerja sama dalam menjalankan berbagai fitur.
9. Perangkat Tegar (*Firmware*) adalah perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras.

10. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi atau tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang.
11. Desain Tata Letak Sirkuit adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, dimana sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut merupakan elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pembina industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di lingkungan Kementerian Perindustrian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

## Pasal 2

Lingkup pengaturan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN meliputi:

- a. ketentuan penilaian TKDN;
- b. tata cara penilaian TKDN;
- c. surveyor; dan
- d. pengawasan.

BAB II  
KETENTUAN PENILAIAN TKDN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penilaian TKDN untuk produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing tipe produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
- (3) Penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aspek:
  - a. manufaktur;
  - b. pengembangan; dan
  - c. Aplikasi.

Bagian Kedua  
Penghitungan Nilai TKDN

Paragraf Pertama  
Umum

Pasal 4

Penilaian TKDN dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. aspek manufaktur dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk;
- b. aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk; dan
- c. aspek Aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk.

Paragraf Kedua

Penilaian TKDN untuk Aspek Manufaktur

Pasal 5

- (1) Penilaian TKDN untuk aspek manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan pembobotan:
- a. material diberikan bobot 95% (sembilan puluh lima persen) dari penilaian aspek material;
  - b. tenaga kerja diberikan bobot 2% (dua persen) dari penilaian aspek material; dan
  - c. mesin produksi diberikan bobot 3% (tiga persen) dari penilaian aspek material.
- (2) Penghitungan TKDN untuk material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1	<i>Touch Display Module (TDM) Modules Component</i>	12,00%
	<i>Bonding ( Full Lamintion)</i>	4,00%
2	Kamera	
	Kamera Depan	5,00%
	Kamera Belakang	10,00%
3	<i>Printed Circuit Board (PCB)</i>	
	<i>Main and Sub Printed Circuit Boards (PCB) Components</i>	13,00%
	<i>Printed Circuit Board Assembly (Surface-Mount Technology/SMT)</i>	8,00%
4	<i>Enclosure Casing Assembly Set</i>	10,00%
5	<i>Flexible connector (FPC)</i>	4,00%
6	Baterai	8,00%
7	<i>Vibration motor</i>	3,00%
8	<i>Speaker and Earpiece</i>	3,00%
10	<i>Interconnect Electrical Wire Assembly</i>	3,00%
11	<i>Accessories</i>	
	<i>Earphone</i>	4,00%
	<i>Charger</i>	3,00%
	<i>Cable</i>	3,00%
12	<i>Pengemasan produk (Packing)</i>	3,00%

- (3) Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1	Tenaga Kerja Perakitan ( <i>Assembling</i> )	0,50%
2	Tenaga Kerja Pengujian ( <i>Testing</i> )	1,00%
3	Tenaga Kerja Pengemasan ( <i>Packing</i> )	0,50%

- (4) Penghitungan TKDN untuk mesin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas rincian pembobotan sebagai berikut:

No	Uraian	Bobot
1	Mesin Perakitan ( <i>Assembling</i> )	1,00%
2	Mesin Pengujian ( <i>Testing</i> )	2,00%

#### Paragraf Ketiga

#### Penilaian TKDN untuk Aspek Pengembangan

#### Pasal 6

Penilaian TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pembobotan:

- a. Lisensi diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
- b. Perangkat Tegar (*Firmware*) diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
- c. Desain Industri diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian TKDN untuk Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan terhadap kepemilikan Lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual untuk pengembangan yang menggunakan perangkat pengembang (*software/hardware development kit*) atau pola rancangan (*reference design*) yang dikeluarkan oleh penyedia (*vendor*) Chipset utama.

- (2) Kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- (3) Kepemilikan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan perjanjian Lisensi, yang meliputi:
  - a. perjanjian Lisensi antara Pemohon dengan pemilik atau dengan perusahaan dalam grup perusahaan pemilik hak kekayaan intelektual; dan
  - b. perjanjian Lisensi antara Pemohon dengan pihak lain yang memiliki perjanjian dengan pemilik hak kekayaan intelektual (Lisensi bersama).

#### Pasal 8

- (1) Kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.
- (2) Kepemilikan Lisensi berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.
- (3) Kepemilikan Lisensi berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan nilai TKDN 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.
- (4) Pengembangan yang menggunakan perangkat pengembang (*software/hardware development kit*) atau pola rancangan (*reference design*) tanpa kepemilikan Lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Lisensi.

#### Pasal 9

Penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar (*Firmware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem operasi diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
- b. pengembangan tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*) diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
- c. penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*) diberikan bobot 5% (lima persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
- d. pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) diberikan bobot 5% (lima persen) dari penilaian aspek pengembangan.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian TKDN untuk pengembangan sistem operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap kegiatan modifikasi, integrasi, kustomisasi, kompilasi kode sumber (*compiling source code*), dan/atau kernel.
- (2) Pelaksanaan kegiatan integrasi, kustomisasi, modifikasi *driver* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar (*Firmware*).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sampai pada kompilasi kode sumber (*compiling source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar (*Firmware*).
- (4) Dalam hal tidak ada kegiatan pengembangan Sistem Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan, nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk Perangkat Tegar (*Firmware*).

## Pasal 11

- (1) Penilaian TKDN untuk pengembangan tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap kegiatan pengembangan *boot splash*, animasi, *theme*, *style*, *launcher*, *menu*, *quick menu setting*, *shutdown*, dan/atau modifikasi lain yang muncul dalam tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sejumlah paling sedikit 5 (lima) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan sejumlah antara 1 (satu) sampai 4 (empat) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bobot penilaian TKDN untuk tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).
- (4) Dalam hal tidak ada kegiatan pengembangan tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan, nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk tampilan antarmuka pengguna (*man machine interface*).

## Pasal 12

- (1) Penilaian TKDN untuk penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi.
- (2) Pelaksanaan proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*).

- (3) Dalam hal tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk penggabungan perangkat lunak dengan sistem operasi (*injection software*).
- (4) Proses integrasi aplikasi ke dalam platform sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemohon;
  - b. perusahaan pengembang yang ditunjuk oleh Pemohon; atau
  - c. perusahaan pengembang yang ditunjuk oleh Pemohon dengan menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga (*outsourse*).

#### Pasal 13

- (1) Penilaian TKDN untuk pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) Perangkat Tegar (*Firmware*) yang digunakan pada produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), atau Komputer Tablet.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) perangkat lunak (*firmware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai TKDN paling banyak 100% (seratus persen) dari bobot penilaian TKDN untuk pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*).
- (3) Dalam hal tidak ada kegiatan pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*) perangkat lunak (*firmware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai TKDN yang diberikan adalah 0% (nol persen) dari bobot penilaian TKDN untuk pengujian dan pencarian masalah (*testing and debugging*).

Pasal 14

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap Desain Produk dan Desain Mekanik dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
- (2) Penilaian TKDN untuk Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam proses pengembangan Aplikasi setiap penggunaan 1 (satu) orang tenaga kerja asing didampingi oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga kerja dalam negeri.

Pasal 15

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:
  - a. Desain Produk diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
  - b. Desain Mekanik diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.
- (2) Penilaian TKDN untuk Desain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perancangan tampak luar *casing* dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
- (3) Penilaian TKDN untuk Desain Mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perancangan kerangka dalam *casing* dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
- (4) Penilaian TKDN untuk Desain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan kegiatan perancangan tampak luar *casing* diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Produk; dan

- b. Dalam hal kegiatan perancangan tampak luar *casing* tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Produk.
- (5) Penilaian TKDN untuk Desain Mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan kegiatan perancangan kerangka dalam *casing* diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Mekanik; dan
  - b. Dalam hal kegiatan perancangan kerangka dalam *casing* tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Mekanik.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan berdasarkan:
- a. pembuatan diagram skematik;
  - b. pembuatan tata letak papan sirkuit; dan
  - c. pengujian dan kalibrasi *Printed Circuit Board Assembly-Surface Mount Technology* (PCBA SMT) serta pengembangan *Jig Test*.
- (2) Penilaian TKDN untuk pembuatan diagram skematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perancangan rangkaian elektronik (*circuit diagram*) dari produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.
- (3) Penilaian TKDN untuk pembuatan tata letak papan sirkuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perancangan (desain) *layout Printed Circuit Board* (PCB) dari rangkaian elektronik produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

- (4) Penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCBA SMT serta pengembangan *Jig Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengujian dan kalibrasi PCBA produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan rincian pembobotan sebagai berikut:
  - a. pembuatan diagram skematik diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan;
  - b. pembuatan tata letak papan sirkuit diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan; dan
  - c. pengujian dan kalibrasi *Printed Circuit Board Assembly-Surface Mount Technology* (PCBA SMT) serta pengembangan *Jig Test* diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.
- (2) Penilaian TKDN untuk pembuatan diagram skematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pelaksanaan kegiatan perancangan rangkaian elektronik (*circuit diagram*) diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit; dan
  - b. Dalam hal kegiatan perancangan rangkaian elektronik (*circuit diagram*) tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit.
- (3) Penilaian TKDN untuk pembuatan tata letak papan sirkuit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan kegiatan perancangan (desain) *layout Printed Circuit Board* (PCB) diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit; dan
  - b. Dalam hal kegiatan perancangan (desain) *layout Printed Circuit Board* (PCB) produk tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk Desain Tata Letak Sirkuit.
- (4) Penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCBA SMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi PCBA diberikan nilai TKDN 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCBA SMT; dan
  - b. Dalam hal kegiatan pengujian dan kalibrasi PCBA produk tidak dilakukan, diberikan nilai TKDN 0% (nol persen) dari penilaian TKDN untuk pengujian dan kalibrasi PCBA SMT.

#### Pasal 18

Formulir isian penghitungan nilai TKDN untuk aspek pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf Keempat

#### Penilaian TKDN untuk Aspek Aplikasi

#### Pasal 19

- (1) Penilaian TKDN untuk aspek Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan:
  - a. tahapan kegiatan; dan
  - b. komponen penghitungan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. spesifikasi prasyarat (*requirements*);
  - b. rancangan arsitektur;
  - c. pemrograman;
  - d. pengujian Aplikasi; dan
  - e. pengemasan Aplikasi.
- (3) Komponen penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rancang bangun;
  - b. hak kekayaan intelektual;
  - c. tenaga kerja;
  - d. sertifikat kompetensi; dan
  - e. alat kerja.

#### Pasal 20

Ketentuan penilaian TKDN untuk Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian nilai TKDN untuk Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Aplikasi dimiliki oleh Pemohon; atau
  - b. Aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan.
- (2) Pemberian nilai TKDN sesuai kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:
  - a. untuk Aplikasi yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk Aplikasi;
  - b. untuk Aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon adalah perusahaan pertama yang bekerja sama dengan pengembang Aplikasi dalam negeri diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari penilaian TKDN untuk Aplikasi;

- c. untuk Aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon adalah perusahaan kedua yang bekerja sama dengan pengembang Aplikasi dalam negeri diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari penilaian TKDN untuk Aplikasi;
  - d. untuk Aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon adalah perusahaan ketiga yang bekerja sama dengan pengembang Aplikasi dalam negeri diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari penilaian TKDN untuk Aplikasi; dan
  - e. untuk Aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimana Pemohon adalah perusahaan keempat atau seterusnya yang bekerja sama dengan pengembang Aplikasi dalam negeri diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN untuk Aplikasi.
- (3) Kepemilikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan pengembangan Aplikasi dalam negeri.

#### Pasal 22

Penilaian TKDN untuk Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai TKDN untuk aspek pengembangan minimal 8% (delapan persen);
- b. Aplikasi *embedded* ke produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*handheld*), dan Komputer Tablet yang dihitung TKDN;
- c. terdapat minimal 2 (dua) Aplikasi lokal *embedded* atau 4 (empat) Aplikasi lokal *embedded* yang merupakan *games*;
- d. memiliki minimal 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengguna aktif (*active user*) Aplikasi;
- e. proses *injection software* dilakukan di dalam negeri;

- f. menggunakan server yang berada di dalam negeri; dan
- g. memiliki toko aplikasi *online* (*online application store*) lokal.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Nilai TKDN untuk Produk Tertentu

##### Pasal 23

- (1) Penilaian TKDN untuk produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet tertentu dapat menggunakan pembobotan sebagai berikut:
  - a. aspek manufaktur dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk;
  - b. aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN produk; dan
  - c. aspek Aplikasi dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk.
- (2) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai TKDN untuk aspek pengembangan minimal 8% (delapan persen);
  - b. Aplikasi *embedded* ke produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang dihitung TKDN;
  - c. terdapat minimal 7 (tujuh) Aplikasi *embedded* atau 14 (empat belas) Aplikasi yang merupakan *games*;
  - d. memiliki minimal 1.000.000 (satu juta) pengguna aktif (*active user*) untuk masing-masing Aplikasi;
  - e. proses *injection software* dilakukan di dalam negeri;
  - f. menggunakan server yang berada di dalam negeri;
  - g. memiliki toko aplikasi *online* (*online application store*) lokal; dan

- h. harga *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) minimal senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

#### Pasal 24

Ketentuan dan tata cara penilaian TKDN untuk aspek manufaktur, aspek pengembangan, dan aspek Aplikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22, kecuali Pasal 21, berlaku secara *mutatis mutandis* sebagai ketentuan dan tata cara penilaian TKDN untuk pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Bagian Keempat

#### Penghitungan TKDN Berbasis Nilai Investasi

#### Pasal 25

- (1) Selain penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), penghitungan nilai TKDN produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet dapat menggunakan skema penghitungan nilai investasi.
- (2) Penggunaan penghitungan nilai TKDN dengan menggunakan skema nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. berlaku untuk investasi baru;
  - b. dilaksanakan berdasarkan proposal investasi yang diajukan oleh Pemohon; dan
  - c. nilai TKDN dihitung berdasarkan total nilai investasi.
- (3) Investasi sesuai proposal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib direalisasikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 26

Nilai TKDN dengan menggunakan skema penghitungan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. investasi senilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. investasi senilai di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. investasi senilai di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 30% (tiga puluh persen);
- d. investasi senilai di atas Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- e. investasi lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) mendapatkan nilai TKDN sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 27

- (1) Proposal investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a mencantumkan paling sedikit:
  - a. nama perusahaan pemilik produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
  - b. total nilai investasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. rincian rencana investasi untuk tiap tahun; dan
  - d. tipe produk yang akan menggunakan nilai TKDN skema penghitungan nilai investasi.
- (2) Proposal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.

- (3) Terhadap proposal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah proposal diterima.

#### Pasal 28

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib direalisasikan paling sedikit senilai 40% (empat puluh persen) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah proposal investasi disetujui.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh Pemohon.

#### Pasal 29

Nilai TKDN berdasarkan skema penghitungan nilai investasi berlaku hingga satu tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

### BAB III

#### TATA CARA PENILAIAN TKDN

##### Bagian Kesatu

##### Permohonan Penilaian TKDN

#### Pasal 30

- (1) Penilaian TKDN dilakukan berdasarkan permohonan penilaian dari Pemohon.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan penilaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UP2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dan melampirkan:
  - a. profil perusahaan;

- b. struktur organisasi perusahaan;
- c. penilaian sendiri TKDN untuk produk yang dinilai;
- d. foto/gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
- e. foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja;
- f. foto/gambar bahan baku;
- g. diagram rencana kerja pengembangan produk dalam bentuk *Gantt chart*;
- h. dokumen perencanaan pengembangan produk; dan
- i. faktur pembelian alat kerja, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri.

#### Pasal 31

- (1) UP2 memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, UP2 menyampaikan ketidaklengkapan kepada Pemohon.

#### Pasal 32

- (1) Terhadap permohonan yang telah disampaikan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan.
- (2) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b. meneliti kesiapan Pemohon dalam melakukan proses produksi sesuai permohonan penilaian TKDN dari aspek legal, aspek manajemen, dan aspek teknis.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

#### Pasal 33

Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan:

- a. surat persetujuan penilaian TKDN dalam hal permohonan telah lengkap dan benar; atau
- b. surat penolakan penilaian TKDN dalam hal permohonan belum lengkap atau tidak benar.

#### Pasal 34

Pemohon menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a kepada Surveyor untuk dilakukan penilaian TKDN.

#### Bagian Kedua

#### Surveyor

#### Pasal 35

Penilaian TKDN dilakukan oleh Surveyor.

#### Pasal 36

- (1) Hasil penilaian TKDN yang dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam laporan pelaksanaan verifikasi.
- (2) Laporan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pemohon.

- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan sertifikat TKDN.
- (4) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 37

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. keterbukaan;
  - b. pelayanan prima; dan
  - c. akuntabilitas.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaannya kepada Menteri.

### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin:
  - a. pelaksanaan penghitungan TKDN dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. pelaksanaan prinsip-prinsip penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada proses penghitungan nilai TKDN, setelah disampaikannya laporan hasil verifikasi, atau setelah diterbitkan sertifikat TKDN.

#### Pasal 39

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Surveyor, Menteri dapat mencabut penetapan Surveyor.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap konsistensi produksi sesuai nilai TKDN yang dimiliki oleh Pemohon.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 41

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Menteri mencabut sertifikat TKDN yang telah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 28.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan hingga selesainya realisasi investasi sesuai proposal investasi.

#### Pasal 43

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Menteri:

- a. mencabut sertifikat TKDN yang telah diterbitkan; atau
- b. menghentikan penerbitan Tanda Pendaftaran Produk yang diajukan oleh Pemohon untuk tipe sebagaimana tercantum dalam proposal investasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1090

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON  
SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER  
TABLET

Formulir 1.1. : TKDN untuk Lisensi

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lisensi (izin penggunaan <i>Chipset</i> )	Ada	Milik Sendiri		10%	
		Ada	Kerjasama Dalam Negeri + Luar Negeri			
		Tidak Ada	Membuat dan Mengembangkan Sendiri			
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Formulir 1.2. : TKDN untuk *Firmware*

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengembangan Sistem Operasi (Software)	Ada	<i>Compiling source code, integrasi, kustomisasi, modifikasi driver pada sistem operasi</i>		20%	
			<i>Compiling source code sistem operasi</i>			
		Tidak Ada	Tidak Ada			
2	Man Machine Interface (Software)	Ada	<i>Boot Splash; Animasi; Theme Style; Launcher, Menu Setting; Shutdown</i>		10%	
			Sebagian (Proporsional/perkalian 20% per sub)			
		Tidak Ada	Tidak Ada			
3	Aplikasi (software)	Ada	<i>Injection Software</i>		5%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
4	Testing & Debugging (Testing Machine)	Ada	<i>Testing Machine</i>		5%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Formulir 1.3. : TKDN untuk Desain Industri

Nama Perusahaan : Alamat : Jenis Produk : Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Desain Industri (Desain Produk)	Ada	<i>Design Casing</i>		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
2	Desain Industri (Desain Mekanik atau Kerangka Dalam)	Ada	Kerangka Dalam		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Formulir 1.4. : TKDN untuk Desain Tata Letak

Nama Perusahaan :						
Alamat :						
Jenis Produk :						
Merek :						
No	Variabel Pengembangan	Kriteria	Kepemilikan	KDN	BOBOT	TKDN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tata Letak ( <i>Schematic Design</i> )	Ada	Desain Diagram Skematik/ Sirkuit Diagram		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
2	PCBA Layout	Ada	Desain Tata Letak Papan Sirkuit/ <i>Layout PCB</i>		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			
3	PCBA SMT ( <i>Testing &amp; Calibration Software</i> )	Ada	Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>		10%	
		Tidak Ada	Tidak Ada			

Cara pengisian formulir 1.1

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual (misalnya paten, merek, atau hak cipta) yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.	Lisensi Qualcomm
3	No (3)	Kriteria	Bukti perjanjian lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kepemilikan	Bukti perjanjian lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual dengan menunjukan dokumen biaya lisensi	Miliki sendiri Kerjasama Membuat dan Mengembangkan Sendiri Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan porsi kepemilikannya(Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 50% 100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk lisensi	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 1% 2% 0%

Cara pengisian formulir 1.2

1. Pengembangan Sistem Operasi (OS)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan modifikasi, integrasi, kustomisasi, <i>compiling source code</i> , dan/atau kernel.	Pengembangan OS ( <i>Operating Sistem</i> )
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap pengembangan OS( <i>Operating System</i> )	- <i>Compiling source code</i> , integrasi, kustomisasi, modifikasi <i>driver</i> pada sistem operasi - <i>Compiling source code</i> sistem operasi Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktifitas yang dikerjakan dalam pengembangan OS sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 50% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>Operation Software</i>	20%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	4% 2% 0%

Cara pengisian formulir 1.2

2. *Man Machine Interface*

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan modifikasi, <i>Boot Splash</i> ; Animasi; <i>Theme Style</i> ; <i>Launcher</i> ; <i>Menu Setting</i> ; <i>Shutdown</i>	Modifikasi <i>menu setting</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Kegiatan yang terkait terhadap <i>Man Machine Interface</i>	- <i>Boot Splash</i> ; Animasi; <i>Theme Style</i> ; <i>Launcher</i> ; <i>Menu Setting</i> ; <i>Shutdown</i> - Sebagian (Proporsional/perkalian 20% per sub) Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>Man Machine Interface</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 20% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>Man Machine Interface</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0.4% 0%

Cara pengisian formulir 1.2

3. Aplikasi (*Software*)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan <i>Injection (Embedded)</i> Aplikasi lokal ke dalam <i>Smartphone</i> , minimal 1 app	<i>Inject</i> Aplikasi Go-jek
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap <i>Injection Apps</i>	<i>Injection Software</i> Aplikasi Lokal Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>injection software</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>injection software</i>	5%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	1% 0%

Cara pengisian formulir 1.2

4. *Testing dan debugging*

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan <i>Testing and Debugging</i>	Tes Frekuensi Radio
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap <i>Testing and Debugging</i>	<i>Testing Machine</i> Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>injection software</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>Testing and Debugging</i>	5%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	1% 0%

## Cara pengisian formulir 1.3

## 1. Desain Industri

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Desain Industri (Desain Produk)	Desain <i>Casing</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap Desain Industri (Desain Produk)	Desain <i>Casing</i> Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Desain Produk sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Desain Produk	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0%

## Cara pengisian formulir 1.3

## 2. Desain Mekanik

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Desain Mekanik/ Kerangka Dalam	Desain Kerangka/ Chasis
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap Desain Mekanik	Desain Kerangka/ Chasis Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Desain Mekanik sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Desain Mekanik	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0%

## Cara pengisian formulir 1.4

1. Tata letak (Desain skematik)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Tata Letak (Desain Skematik)	Desain Diagram Skematik/ Sirkuit Diagram
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap Tata Letak (Desain Skematik)	Desain Diagram Skematik/ Sirkuit Diagram Tidak ada
5	No (5)	KDN	Besaran Kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Tata Letak (Desain Skematik) sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Tata Letak (Desain Skematik)	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0%

Cara pengisian formulir 1.4

2. *PCBA Layout*

No	Kolom		Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan <i>PCBA Layout</i>	Desain Tata Letak Papan Sirkuit/ <i>Layout PCB</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktivitas/kegiatan yang terkait terhadap <i>PCBA Layout</i>	Desain Tata Letak Papan Sirkuit/ <i>Layout PCB</i> Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam <i>PCBA Layout</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk <i>PCBA Layout</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0%

Cara pengisian formulir 1.4

3. PCBA SMT (Pengujian dan kalibrasi *software*)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	<i>Testing PCBA</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	<i>SMT Machine</i> Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0%

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,




SALEH HUSIN

Cara pengisian formulir 1.4

3. PCBA SMT (Pengujian dan kalibrasi *software*)

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	contoh Pengisian
1	No (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2	No (2)	Variabel Pengembangan	Hal-hal yang terkait dengan Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	<i>Testing PCBA</i>
3	No (3)	Kriteria	Bukti keterlibatan personil dan keberadaan alat kerja yang digunakan	Ada Tidak Ada
4	No (4)	Kegiatan	Aktifitas/kegiatan yang terkait terhadap Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	<i>SMT Machine</i> Tidak Ada
5	No (5)	KDN	Besaran kandungan dalam negeri yang diterapkan pada pengembangan berdasarkan pada aktivitas yang dikerjakan dalam Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i> sesuai (Kolom(4)), jika tidak ada KDN nya 0%(Nol)	100% 0%
6	No (6)	Bobot	Besaran bobot yang ditentukan pada variabel pengembangan untuk Pengujian & Kalibrasi PCBA SMT, <i>Jig Test</i>	10%
7	No (7)	TKDN	Nilai TKDN yang dihasilkan berdasarkan pengkalian dari kolom(5) dikalikan kolom (6) dan bobot maksimal TKDN pengembangan sebesar 20%.	2% 0%

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perindustrian  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI

TKDN PRODUK TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM

(*HANDHELD*) DAN KOMPUTER TABLET

MEKANISME PENGHITUNGAN NILAI TKDN APLIKASI

1. Penentuan bobot atas proses atau tahapan kegiatan dan komponen dalam negeri untuk TKDN manufaktur terkait pembuatan produk *software*, sebagai berikut:

Komponen Penghitungan	Rancang Bangun	Hak Cipta	Tenaga Kerja	Sertifikat Kompetensi	Alat Kerja
<b>Tahapan Kegiatan</b>					
Spesifikasi Prasyarat	4%	3%	4%	3%	2%
Rancangan Arsitektur	7%	6%	5%	3%	2%
Pemrograman	12%	7%	6%	6%	5%
Pengujian <i>Software</i>	4%	0%	3%	2%	2%
Pengemasan <i>Software</i>	3%	4%	2%	3%	2%

2. Hal – hal yang terkait dalam penghitungan nilai TKDN Aplikasi :
  - a. *Gantt chart*: Diagram yang menggambarkan jadwal, urutan, dan keterkaitan pekerjaan yang dilakukan dalam proses pengembangan *software*.
  - b. *Use case*: Rincian beberapa skenario interaksi antara pengguna dengan *software* ketika menjalankan satu atau lebih fungsi dalam *software*.
  - c. *Product backlog*: Deskripsi beberapa fitur yang akan diimplementasikan dalam *software*.
  - d. *Unit test*: Instruksi atau prosedur uji coba terhadap komponen pada kode sumber *software*.
  - e. *Functional testing*: Aktivitas verifikasi ketepatan pengimplementasian suatu fungsi dalam *software*

- f. *User acceptance test*: Aktivitas uji coba produk akhir *software* yang dilakukan oleh calon pengguna untuk mengetahui bahwa produk akhir *software* sudah sesuai dengan kebutuhan yang disepakati antara pengguna dan pengembang *software*.
  - g. *Requirement engineer*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan fitur dan fungsi dari *software*.
  - h. *System analyst*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk menganalisa kebutuhan *software*.
  - i. *Software designer*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk merancang arsitektur dan komponen *software*.
  - j. *Technical writer*: Peran dalam tim pengembang *software* yang memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan produk kerja selama proses pengembangan proyek dan membuat dokumentasi produk *software* bagi pengguna.
3. Cara penilaian pada TKDN manufaktur terkait pembuatan *software* sebagai berikut:
- 3.1. Rancang bangun
- 3.1.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)
- Spesifikasi prasyarat dalam konteks rancang bangun terkait dengan dokumentasi perencanaan proyek dan kesepakatan fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada *software* yang dikembangkan.
- 1. Terdapat dokumen perencanaan pengembangan produk yang mendeskripsikan minimal hal-hal berikut:
    - a. Maksud dan tujuan dari produk *software* yang dikembangkan. Bobot: 0.5%;
    - b. Struktur organisasi tim pengembang produk *software*. Bobot: 0.5%; dan
    - c. Perencanaan kerja dalam bentuk *Gantt chart*. Bobot: 0.5%;

2. Terdapat dokumen spesifikasi prasyarat *software* (*software requirement specifications*) yang mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan yang akan diimplementasikan dalam *software*. Deskripsi fungsi-fungsi dapat dijelaskan dalam bentuk *use case* dan/atau *product backlog*. Bobot: 2.5%;

### 3.1.2. Rancangan arsitektur

Rancangan arsitektur *software* dalam konteks rancang bangun terkait dengan dokumentasi rancangan garis besar komponen-komponen *software* beserta keterkaitan antar masing-masing komponen dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi dari *software* yang dikembangkan.

- a. Terdapat *template* atau standar penulisan bagi dokumen-dokumen rancangan arsitektur. Bobot: 1%;
- b. Terdapat dokumen yang menggambarkan dan mendeskripsikan rancangan arsitektur. Bobot: 3%; dan
- c. Terdapat dokumen yang menggambarkan dan mendeskripsikan rincian atau realisasi dari rancangan arsitektur. Bobot: 3%;

### 3.1.3. Pemrograman

Pemrograman dalam konteks rancang bangun terkait dengan proses implementasi dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

- a. Terdapat kode sumber (*source code*). Bobot: 4%;
- b. Terdapat *repository* penyimpanan kode sumber. Bobot: 2%;
- c. Terdapat dokumentasi kode sumber secara ringkas pada masing-masing modul atau komponen dalam kode sumber. Bobot: 4%; dan
- d. Terdapat pemetaan yang jelas (*traceability*) pada komponen-komponen dalam kode sumber terhadap komponen-komponen dalam rancangan arsitektur. Bobot: 2%;

#### 3.1.4. Pengujian *software*

Pengujian *software* dalam konteks rancang bangun terkait dengan proses pencarian kesalahan (*bug*) pada hasil implementasi *software*.

- a. Terdapat dokumen rancangan uji coba (*test plan*). Bobot: 1%;
- b. Terdapat *unit test* untuk masing-masing komponen dalam kode sumber. Bobot: 1%;
- c. Terdapat dokumen skenario *functional testing* untuk masing-masing fungsionalitas *software* yang akan dipakai oleh pengguna. Bobot: 1%; dan
- d. Terdapat dokumen *user acceptance test*. Bobot: 1%;

#### 3.1.5. Pengemasan *software*

Pengemasan *software* dalam konteks rancang bangun terkait dengan pengemasan produk akhir *software* yang akan digunakan oleh pengguna.

- a. Terdapat dokumen panduan penggunaan *software*. Bobot: 1.5%; dan
- b. Terdapat dokumen promosi *software* yang terdiri dari:
  - 1) *Icon* atau logo *software*. Bobot: 0.5%;
  - 2) Deskripsi singkat *software*. Bobot: 0.5%; dan
  - 3) Contoh gambar tampilan *software* ketika dijalankan. Bobot: 0.5%;

### 3.2. Hak kekayaan intelektual

#### 3.2.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Spesifikasi prasyarat dalam konteks hak kekayaan intelektual terkait dengan dokumentasi perencanaan proyek dan kesepakatan fungsi-fungsi yang akan diimplementasikan pada *software* yang dikembangkan.

Dokumen perencanaan pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada point b angka 1) huruf a, dilengkapi informasi terkait hal-hal berikut:

- a. Dokumen Spesifikasi Prasyarat dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 1%; dan

- b. Dokumen Spesifikasi Prasyarat dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 2%.

### 3.2.2. Rancangan arsitektur

Rancangan arsitektur *software* dalam konteks Hak Cipta terkait dengan dokumentasi rancangan garis besar komponen-komponen *software* beserta keterkaitan antar masing-masing komponen dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi dari *software* yang dikembangkan.

Dokumen arsitektur *software* (*software architecture document*) dilengkapi informasi terkait hal-hal berikut:

- a. Dokumen Rancangan Arsitektur dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 2%; dan
- b. Dokumen Rancangan Arsitektur dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 4%.

### 3.2.3. Pemrograman

Pemrograman dalam konteks Hak Cipta terkait dengan proses implementasi dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya.

- a. Kode sumber dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 1%;
- b. Dokumentasi modul/komponen dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 2,5%;
- c. Dokumentasi modul/komponen dilengkapai dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 1%; dan
- d. Dokumentasi modul/komponen dilengkapai dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 2,5%.

### 3.2.4. Pengemasan *software*

Pengemasan *software* dalam konteks Hak Cipta terkait dengan pengemasan dan distribusi produk akhir *software* yang akan digunakan oleh pengguna.

- a. Logo *software* dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot: 0,5%; dan

- b. Logo *software* dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot: 1,5%.
- c. Dokumen pengemasan *software* dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Ciptaan. Bobot : 0,5%
- d. Dokumen pengemasan *software* dilengkapi dengan Sertifikasi Hak Cipta. Bobot : 1,5%

### 3.3. Tenaga kerja

#### 3.3.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Spesifikasi prasyarat dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan perencanaan proyek, pengumpulan kebutuhan *software*, dan analisa kebutuhan *software*.

- a. Terdapat satu pelaku dengan peran sebagai manajer proyek pengembangan produk *software* (*project manager*). Bobot: 2%; dan
- b. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai perekayasa perangkat lunak (*requirement engineer*). Bobot: 2%;

#### 3.3.2. Rancangan arsitektur

Rancangan arsitektur *software* dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan analisa dan perancangan sistem dari *software* yang dikembangkan.

- a. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai analis sistem (*system analyst*). Bobot: 2%; dan
- b. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang *software* (*software designer*). Bobot: 1.5%;
- c. Terdapat dua atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang antar muka (UI/UX designer). Bobot :1.5%

#### 3.3.3. Pemrograman

Pemrograman dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan implementasi *software* berdasarkan kebutuhan dan rancangan *software*.

- a. Terdapat tiga atau lebih pelaku dengan peran sebagai *programmer*. Bobot: 4%; dan
- b. Terdapat dua atau lebih pelaku dengan peran sebagai perancang antar muka (*UI/UX designer*). Bobot: 2%;

#### 3.3.4. Pengujian *software*

Pengujian *software* dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan uji coba terhadap *software* yang dikembangkan.

- a. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *tester*. Bobot: 1.5%; dan
- b. Terdapat bukti partisipasi atau kehadiran tiga (3) atau lebih *tester* dari calon pengguna *software*. Bobot: 1.5%;

#### 3.3.5. Pengemasan *software*

Pengemasan *software* dalam konteks tenaga kerja terkait dengan para pelaku yang melakukan pengemasan produk akhir *software*.

- a. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *technical writer*. Bobot: 1%; dan
- b. Terdapat satu atau lebih pelaku dengan peran sebagai *graphic artist*. Bobot: 1%;

### 3.4. Sertifikat kompetensi

Jenis Sertifikasi yang diakui adalah sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Republik Indonesia. Proses pengajuan sertifikasi dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pemegang lisensi dari BNSP-RI.

#### 3.4.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

Pembuat spesifikasi prasyarat dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 1.5%; dan
- b. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 1.5%;

### 3.4.2. Rancangan arsitektur

Pembuat rancangan arsitektur dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 1%;
- b. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 1%; dan
- c. SKKNI Keamanan Informasi. Bobot 1%.

### 3.4.3. Pemrograman

Pemrogram kode sumber perangkat lunak dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Cloud Programmer*. Bobot: 2%;
- b. SKKNI *Mobile Jaringan Komputer dan Sistem*. Bobot: 1%;
- c. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 1%;
- d. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 1%; dan
- e. SKKNI Keamanan Informasi. Bobot: 1%;

### 3.4.4. Pengujian software

Penguji perangkat lunak dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Programmer*. Bobot: 0.5%;
- b. SKKNI Jaringan Komputer dan Sistem: 0.5%;
- c. SKKNI *Cloud Computing*. Bobot: 0.5%; dan
- d. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 0.5%;

### 3.4.5. Pengemasan software

Pengemas perangkat lunak dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bakuan:

- a. SKKNI *Mobile Computing*. Bobot: 0.5%;
- b. SKKNI *Data Center Management*. Bobot: 1%;
- c. SKNI Jaringan Komputer dan Sistem. Bobot: 0.5%; dan
- d. SKKNI *Quality Assurance*. Bobot: 0.5%;

## 3.5. Alat kerja

### 3.5.1. Spesifikasi prasyarat (*requirements*)

1. Ada standarisasi alat kerja untuk proses pembuatan. Bobot: 0.5%; dan

2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pembuatan bersifat legal. Bobot: 1.5%;

#### 3.5.2. Rancangan arsitektur

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pembuatan Rancangan Arsitektur. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pembuatan Rancangan Arsitektur bersifat legal. Bobot: 1.5%;

#### 3.5.3. Pemrograman

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pemrograman. Bobot: 1%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pemrograman bersifat legal. Bobot: 4%.


#### 3.5.4. Pengujian software

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pengujian *software*. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pengujian *software* bersifat legal. Bobot: 1.5%.

#### 3.5.5. Pengemasan *software*

1. Ada standardisasi alat kerja untuk proses pengemasan *software*. Bobot: 0.5%; dan
2. Semua alat kerja yang digunakan untuk proses pengemasan *software* bersifat legal. Bobot: 1.5%;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65/M-IND/PER/7/2016

TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI  
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK TELEPON  
SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER  
TABLET

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN

Nomor	:	Jakarta, ..... 20..
Lampiran	:	.... berkas
Perihal	:	Permohonan Penilaian TKDN
		Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan
<p>Dengan Hormat,</p> <p>Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Alamat Perusahaan :</p> <p>Verifikator :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat TKDN dengan data sebagaimana terlampir untuk :</p> <p>Jenis Produk :</p> <p>Merek :</p> <p>Tipe :</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami,</p> <p>..... Direktur Utama Perusahaan</p>		

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN